

**ANALISIS AKAD *IJĀRAH* TERHADAP PENAMBAHAN
BIAYA ANGKUTAN UMUM DI LUAR YANG
DITETAPKAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALEMBANG
(Studi Kasus : Angkutan Kota Kilometer (KM) 5 Palembang)**

SKRIPSI

Disusun dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar sarjana hukum

Oleh:

YUNIA KARTIKASARI

NIM: 1930104203



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG**

2023

ABSTRAK

Harga minyak mentah di Indonesia pada umumnya tergolong tinggi dan kondisi negara sebagai penghasil minyak, maka dari itu pemerintah menaikkan bahan bakar minyak. Kenaikkan bahan bakar minyak mempengaruhi naiknya biaya angkutan umum, lalu kementerian perhubungan Kota Palembang bersama organisasi pengemudi angkutan Kota Palembang mencapai kesepakatan untuk menaikkan biaya angkutan umum. Namun kenaikan biaya angkutan kota yang telah ditetapkan bersama belum sesuai dengan kenaikan harga bahan bakar minyak membuat sopir angkutan kota kilometer 5 Palembang menaikkan biaya angkutan dengan sendirinya. Hal tersebut menjadi permasalahan yang peneliti angkat dalam tulisan ini yaitu penyebab adanya penambahan biaya angkutan umum di luar yang ditetapkan Dinas Perhubungan Kota Palembang dan analisis akad *ijārah* terhadap penambahan biaya angkutan kota kilometer 5 Palembang.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dilihat dari sifatnya termasuk deskriptif kualitatif, adapun metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan wawancara dan studi dokumentasi. Wawancara yang dilakukan kepada sopir, penumpang angkutan kota kilometer 5 Palembang dan Dinas Perhubungan Kota Palembang untuk mendapatkan data-data dalam melakukan penelitian dan analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan berpikir deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penambahan biaya yang dilakukan oleh sopir angkot tidak diperbolehkan dalam bentuk apapun karena sudah sesuai dengan rute yang ada di dalam peraturan dan hal tersebut melanggar Peraturan Walikota Palembang, namun ketika sopir meminta biaya tambahan di luar rute yang ditetapkan itu diperbolehkan karena jarak yang ditempuh berbeda dari rute yang ada di dalam Peraturan Walikota Palembang. Rukun dan syarat akad *ijārah* tidak terpenuhi apabila sopir belum menerapkan penambahan biaya sesuai dengan aturan dan menambahkan biaya angkot tidak sesuai kesepakatan bersama, membuat akad tersebut batal. Dalam kaidah fiqh semua bentuk muamalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya, kemudian sesuai dengan teori akad *ijārah*.

Kata kunci: *Ijārah*, Penambahan biaya, Angkutan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan ekonomi masyarakat berasal dari kebutuhannya yang memerlukan transportasi. Telah ada dampak yang signifikan dari transportasi pada pembangunan daerah secara umum, terutama pada aksesibilitas dalam masyarakat. Melalui tindakannya teknologi transportasi telah mengubah wajah dunia dan transisi dari banyak kota tua ke kota modern saat ini memiliki hubungan transparan pada perannya sebagai penghubung dalam pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.¹ Peningkatan layanan mobilitas penduduk dan sumber daya lain yang dapat mendukung pembangunan sosial dan ekonomi.

Faktor yang membuat transportasi menjadi lebih baik yaitu rute yang dilewati sesuai dengan asal dan tujuannya, prasarana yang tergantung pada mode transportasi, sarana untuk melakukan perpindahan, pengusaha angkutan umum yang menyediakan fasilitas untuk pelaksanaan perpindahan, penumpang memerlukan angkutan umum untuk mempermudah peralihan dari satu lokasi ke lokasi lain.²

Kota Palembang merupakan kota pertama percontohan gerakan penggunaan transportasi umum di Indonesia, yang memiliki angkutan umum *light rail transit* (LRT), transmisi, angkutan kota serta angkutan sungai. Moda transportasi masyarakat secara keseluruhan paling sering menggunakan transportasi umum sebagai fasilitas pendukung dalam kehidupan sehari-hari untuk melakukan aktivitasnya.

Angkutan umum adalah serangkaian perjalanan menggunakan dua atau lebih moda untuk bisa sampai ke tujuan. Dengan adanya angkutan umum bisa membantu

¹ M. Agustien, "Sosialisasi Pelayanan Angkutan Umum Di Kota Palembang Sebagai Upaya Meningkatkan Minat Masyarakat", Jurnal *Pengabdian Community*, Vol. 4 No. 1, (April 2022): 32.

² Asri Rahmawati Gunawan, "Peran Dinas Perhubungan dalam Tata Kelola Angkutan Umum Perkotaan di Kota Sukabumi", Jurnal *Administrasi Publik*, Vol. 1 No. 2, (September 2019): 103.

masyarakat yang tidak mempunyai kendaraan pribadi dalam bepergian dan mengurangi kemacetan lalu lintas. Angkutan umum yang sering digunakan masyarakat adalah angkutan kota yang biasa disingkat menjadi angkot sebagai transportasi yang mudah dijangkau dan ditemukan.

Fungsi pemerintah daerah khususnya meningkatkan layanan masyarakat di transportasi melalui angkot. Otoritas transportasi harus memaksimalkan kemampuannya sebagai pembuat kebijakan, penyedia fasilitas, dan pengelola untuk meningkatkan layanan publik di bidang angkot. Membangun kesatuan jaringan transportasi nasional dengan pelayanan transportasi yang efektif, terpadu, berkapasitas cukup, harga terjangkau, teratur, mudah, tepat waktu, nyaman, dan efisien.³

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Palembang Nomor 85 Tahun 2022 Tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum, pasal 1 ayat (14) memberikan pengertian “Tarif adalah biaya yang dikenakan kepada pengguna jasa angkutan penumpang umum untuk berbagai jenis mobil penumpang, bus kecil, dan bus kota”. Selanjutnya pasal 1 ayat (16) menjelaskan “Penumpang umum adalah orang yang menggunakan jasa layanan transportasi umum dengan berbagai jenis bus maupun angkutan kota”.⁴ Pada pasal 2 mengenai penetapan tarif angkutan penumpang umum dalam kota yaitu tarif umum jarak jauh-dekat untuk mobil penumpang umum dan bus kota untuk semua jurusan trayek Rp. 4.900, tarif khusus pelajar (mengenakan seragam) Rp. 3.000.

Kemudian naiknya harga Bahan Bakar Minyak atau biasa disingkat BBM yang diterapkan oleh pemerintah sejak bulan September 2022 disebabkan oleh harga minyak mentah di Indonesia pada umumnya tergolong tinggi dan kondisi negara sebagai penghasil minyak⁵, maka dari itu pemerintah menaikkan BBM.

³ “Peranan Dinas Perhubungan dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat di Bidang Angkutan Kota”, diperbaharui 19 Maret 2022, diakses 18 November 2022. Google, <https://www.kompasiana.com/rnh1997/623560f9bb4486283e6c96e2/peranan-dinas-perhubungan-dalam-meningkatkan-pelayanan-masyarakat-di-bidang-angkutan-kota>.

⁴ Pasal 1 Ayat 16, Peraturan Walikota Kota Palembang Nomor 85 Tahun 2022 Tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum.

⁵ Zulhelmy, “Analisis Permasalahan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia dalam Perspektif Islam”, *Journal of economic well being (Joew)*, Vol. 1 No. 2 (September 2022): 21.

Kenaikan harga BBM mempengaruhi naiknya biaya angkutan umum. Kemudian setelah harga BBM naik, kementerian perhubungan mencapai kesepakatan dengan organisasi pengemudi angkot se-Kota Palembang untuk menaikkan biaya angkot tersebut. Biaya yang telah dinegosiasikan ini tidak memberatkan masyarakat. Dimana tarif baru angkot Kota Palembang adalah untuk masyarakat umum Rp. 4.900 dari tarif sebelumnya Rp.4.000 dan pelajar Rp.3.000 dari tarif sebelumnya Rp. 2.500.⁶

Tarif angkot yang baru resmi diberlakukan setelah adanya kesepakatan antara Dinas Perhubungan dan paguyuban sopir angkutan umum. Akan tetapi ada beberapa sopir angkot yang ada di Palembang salah satunya sopir angkot kilometer 5 yang tidak memberlakukan biaya sesuai dengan kesepakatan tersebut. Tarif baru yang disepakati adalah Rp.4.900 masyarakat biasa membayar dengan jumlah sebesar Rp. 5.000 dan beberapa sopir angkot meminta biaya tambahan sebesar Rp. 2.000 pada saat penumpang membayar. Ketika penumpang memberi uang sebesar Rp. 10.000 kemudian sopir memberi kembalian sebesar Rp. 3000. Jadi harga angkot ialah Rp.7.000 jika penumpang memberi uang sebesar Rp.10.000 dengan alasan BBM naik padahal tarif angkot sudah dinaikan sesuai dengan kesepakatan. Angkot kilometer 5 yang mudah dijangkau dan banyak digunakan oleh masyarakat sekitar kilometer 12 – pasar 16 ilir.

Naiknya harga BBM berdampak pada sopir angkutan kota kilometer 5 Palembang dikarenakan selisih naiknya harga BBM tidak sebanding dengan naiknya biaya angkutan umum yang telah ditetapkan. Munculnya angkutan baru yang mirip bernama *feeder* dan harganya masih gratis membuat sopir angkutan kota kilometer 5 Palembang tidak mampu bersaing sedangkan dalam seharusnya sopir harus membayar setoran yang maksimal. Hal tersebut membuat angkutan

⁶ “SAH, ini besaran tarif angkot Palembang Terbaru, Pasca BBM naik pada 3 September 2022”, diperbaharui 8 September 2022, diakses 8 November 2022. Google. <https://www.infosumsel.id/sumsel-roya/pr-3624638593/sah-ini-besaran-tarif-angkot-palembang-terbaru-pasca-bbm-naik-pada-3-september-2022>.

kota kilometer 5 Palembang semakin sulit mendapatkan penumpang adanya persaingan yang

Keberadaan angkot seharusnya bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada penumpang, namun kenyataannya mereka meminta biaya tambahan sepihak karena adanya peraturan pemerintah mengenai naiknya harga BBM. Biaya tambahan yang diminta oleh sopir tersebut tanpa adanya persetujuan antara penumpang dengan sopir angkot. Penambahan biaya yang dilakukan oleh sopir angkot membuat ketidaknyamanan bagi masyarakat untuk menggunakan angkutan umum tersebut.

Dalam hal ini masyarakat yang naik angkot merupakan pengguna jasa pelayanan angkutan penumpang. Masyarakat di Kota Palembang menggunakan jasa pelayanan angkutan umum semacam angkot kilometer 5. Rute angkot kilometer 5 adalah dari kilometer 5 – Pasar 16 Ilir. Akan tetapi kenyataan yang terjadi angkot kilometer 5 melewati rute yang berbeda dari yang ditetapkan yaitu rute kilometer 12 – Pasar 16 Ilir untuk menambah penumpang.

Berdasarkan deskripsi latar belakang permasalahan di atas, penulis tertarik berminat untuk melaksanakan penelitian yang berjudul “Analisis Akad *Ijārah* Terhadap Penambahan Biaya Angkutan Umum Di Luar Yang Ditetapkan Oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang (Studi Kasus: Angkutan Kota Kilometer (Km) 5 Palembang).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Apa penyebab adanya penambahan biaya angkutan umum di luar yang ditetapkan Dinas Perhubungan Kota Palembang?
2. Bagaimana analisis akad *ijārah* terhadap penambahan biaya angkutan kota kilometer (KM) 5 Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penyebab adanya penambahan biaya angkutan umum di luar yang ditetapkan Dinas Perhubungan Kota Palembang.

2. Untuk menjelaskan analisis akad *ijārah* terhadap penambahan biaya angkutan kota kilometer (KM) 5 Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis, Penelitian tersebut dapat bermanfaat serta meningkatkan pemahaman tentang adanya penambahan biaya angkutan umum di luar yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan, kemudian diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai penambahan biaya angkutan umum yang sesuai dengan akad *ijārah*.
2. Secara Praktis, Penelitian bisa dijadikan seperti media informasi untuk lingkungan umum dan memperhatikan biaya tambahan angkutan umum yang sesuai dengan akad *ijārah*.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu ini terdapat beberapa uraian mengenai hasil dari penelitian-penelitian terdahulu yang sudah dibahas dalam berbagai permasalahan masing-masing. Oleh karena itu peneliti mencoba untuk memaparkan perkembangan beberapa karya ilmiah yang sudah dibahas terkait pembahasan peneliti, diantaranya adalah sebagai berikut:

Lukmanul Hakim dalam skripsinya yang berjudul "*Hukum Penambahan Biaya Tiket Mini Bus Perspektif Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Travel Di Kelurahan Penyabungan II Kecamatan Penyabungan Kabupaten Mandailing Natal)*".⁷ Skripsi ini menjelaskan mengenai praktik penambahan biaya tiket bus mini dan menurut pendapat mazhab Syafi'i hukum pengenaan harga tiket angkutan mini bus di Desa Panyabungan II Kecamatan Panyabungan dan Kabupaten Mandailing Natal tidak tepat karena mengandung unsur pemaksaan dan penipuan (*gharar*), sehingga menyebabkan kerusakan pada zatnya.

⁷ Lukmanul Hakim, "*Hukum Penambahan Biaya Tiket Mini Bus Perspektif Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Travel Di Kelurahan Penyabungan II Kecamatan Penyabungan Kabupaten Mandailing Natal)*" (Skripsi, : FSH UIN Sumatera Utara, 2020), 5.

Novia Anggih Sunarsih dalam skripsinya berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik kenaikan ongkos travel pada masa pandemi Covid 19 (Studi di Karenina Travel Sukanegara Lampung Tengah)*”.⁸ Skripsi ini menjelaskan mengenai dampak wabah Covid 19 telah menyebabkan kenaikan harga yang ditetapkan oleh jasa travel yang membuat banyak pelanggan mengeluh menggunakan transportasi travel untuk mencapai lokasi tujuan karena pengguna jasa perjalanan dalam situasi ini mau tidak mau harus membayar biaya yang terkait dengan mencapai tujuan mereka, ada sejumlah paksaan yang terkait dengan kesenjangan tersebut.

Muhammad Jabir Zamzamy dalam skripsinya berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Tambahan Tarif Taksi Online di Wilayah Jawa Timur*”.⁹ Skripsi ini menjelaskan mengenai kebiasaan para driver taksi online GrabCar atau pengemudi yang memungut biaya diketahui tarif ini hanya akan diberlakukan bagi pengguna layanan GrabCar yang melakukan pemesanan untuk tujuan jarak jauh atau di luar wilayah operasional GrabCar di Surabaya (Penumpang) dimana tujuannya masih terbatas pada wilayah Jawa Timur. Kemudian, para driver atau pengemudi akan menambahkan biaya sebesar harga yang tertera di aplikasi GrabCar atau dua kali lipat dari tarif pertama, selain tarif yang tertera di aplikasi GrabCar.

Freyti Silvia Mawu dalam jurnal sipil statik Vol. 4 No.3, Maret 2016 yang berjudul “*Tinjauan tarif angkutan umum dalam kota akibat perubahan harga BBM (Studi Kasus: Trayek pusat Kota – Malalayang)*”. Jurnal ini menjelaskan mengenai Pemerintah harus bertindak sebagai regulator secara rutin mengkaji biaya lapangan yang relevan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada karena kenaikan harga BBM meningkatkan biaya operasional kendaraan. Pemerintah harus menetapkan tarif yang sesuai untuk mencegah terulangnya perubahan tarif

⁸ Novia Anggih Sunarsih, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik kenaikan ongkos travel pada masa pandemi covid 19*” (Studi di Karenina Travel Sukanegara Lampung Tengah)” (Skripsi, : FSH UIN Raden Intan, 2020), 17.

⁹ Muhammad Jabir Zamzamy “*Analisis Hukum Islam Terhadap Tambahan Tarif Taksi Online di Wilayah Jawa Timur*” (Skripsi, FSH UIN Sunan Ampel, 2018), 9.

ketika harga BBM naik atau turun karena tarif selalu dipengaruhi oleh perubahan ini.¹⁰

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian terdahulu tersebut, meskipun tema yang diangkat memiliki persamaan yaitu mengenai kenaikan atau penambahan biaya angkutan umum. Sedangkan perbedaan dari penelitian terdahulu tersebut yaitu penulis yang lebih terfokus membahas mengenai penyebab adanya penambahan biaya angkutan umum di luar yang ditetapkan Dinas Perhubungan Kota Palembang ditinjau dari akad *ijārah*, sehingga dapat dilihat jelas sebuah perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti bisa dibandingkan.

F. Definisi Operasional

Sesuai dengan judul penelitian yaitu “*Analisis Akad Ijārah Terhadap Penambahan Biaya Angkutan Umum Di Luar Yang Ditetapkan Dinas Perhubungan Kota Palembang (Studi Kasus: Angkutan Kota Kilometer (KM) 5 Palembang)*”, maka kerangka teori yang perlu dijelaskan, yaitu:

1. Definisi Analisis

Analisis merupakan mencari tahu kebenaran tentang suatu peristiwa (tulisan, perbuatan), melalui penelitian.¹¹

2. Definisi Akad *Ijārah*

Akad *Ijārah* adalah akad perjanjian yang memindahkan hak milik atas barang yang dipergunakan melalui pembayaran sewa, tetapi tidak memisahkannya dari peralihan hak atas barang atau jasa (manfaat).¹²

¹⁰ Freyti Silvia Mawu, “Tinjauan Tarif Angkutan Umum Dalam Kota Akibat Perubahan Harga BBM (Studi Kasus: Trayek Pusat Kota – Malalayang) *Jurnal Sipil Statik*, Vol. 4 No. 3, (Maret 2016): 173, diakses 8 November 2022, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jss/article/view/11618>.

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 59.

¹² Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, 116.

3. Definisi Penambahan Biaya

Penambahan adalah proses, cara, perbuatan menambahkan.¹³ Sedangkan biaya adalah uang yang dikeluarkan untuk melakukan sesuatu.¹⁴ Penambahan biaya merupakan biaya tambahan yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan uang yang lebih. Baik yang telah disepakati bersama maupun yang tidak disepakati bersama.

4. Definisi Angkutan Umum

Angkutan umum ialah angkutan yang digunakan untuk pemindahan orang ataupun barang dari satu lokasi ke lokasi yang lain yang memuat banyak kapasitas. Angkutan menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 pasal 1 ayat (3) adalah penggunaan kendaraan untuk mengangkut orang dan atau barang antar lokasi saat mengoperasikan di ruang lalu lintas kendaraan.¹⁵

5. Definisi Angkutan Kota

Angkutan Kota (angkot) merupakan angkutan yang beroperasi di daerah kota sesuai dengan rute yang ditentukan. Angkutan Perkotaan menurut Peraturan Menteri Dinas Perhubungan Republik Indonesia pasal 1 ayat (2) adalah untuk melakukan perjalanan di dalam wilayah perkotaan dengan menggunakan bus penumpang umum yang terhubung ke suatu rute.¹⁶

6. Definisi Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan ialah Dinas Perhubungan Kota Palembang. Dinas Perhubungan atau yang biasa disingkat (DISHUB) merupakan dinas yang mengatur lalu lintas untuk mengawasi operasional angkutan umum.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan aktivitas kegiatan yang bersifat ilmiah dilaksanakan oleh peneliti dengan tujuan mendapatkan dan menemukan kebenaran

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, 1605.

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, 195

¹⁵ Pasal 1 Ayat 3, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹⁶ Pasal 1 Ayat 2, Peraturan Menteri Dinas Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 9 Tahun 2020 Tentang Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan.

suatu masalah secara sistematis, metodologis, dan konsisten.¹⁷ Pendapat sugiyono metode penelitian ialah pendekatan ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan kegunaan yang jelas.¹⁸ Secara sederhana langkah penelitian ialah cara memecahkan masalah dengan menggunakan metode ilmiah.¹⁹ Mengenai metode pendekatan penulis yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, yang mana berhubungan dengan pendekatan *field research* (lapangan) yaitu data diperoleh melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan dan kontak langsung dengan masyarakat sebagai sumber pertama, maupun penyebaran kuesioner.²⁰ Penelitian Kualitatif sifatnya *deskriptif analitik*. Informasi yang dikumpulkan meliputi hasil wawancara, pengambilan gambar, analisis dokumen, dan catatan lapangan tidak disajikan dalam bentuk angka. Melakukan analisis data dengan meningkatkan informasi, membandingkan, menemukan pola, dan mencari kaitan berdasarkan data asli (tidak diubah menjadi angka). Hasil analisis data diberikan sebagai deskripsi naratif yang berfungsi sebagai penjelasan tentang situasi yang sedang dipelajari.²¹

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan langsung dari narasumber di lapangan.²² Data bisa berupa wawancara langsung dan

¹⁷ Karmanis, *Metode Penelitian*, (Semarang: Pilar Nusantara, 2020), 7.

¹⁸ Robin Jonathan, *Panduan Praktis Metode Penelitian*, (Kalimantan Timur: Yayasan Mitra Kasih, 2019), 6.

¹⁹ Joendi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenada Media Group, 2018), 3.

²⁰ Joendi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 149.

²¹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kuantitatif Teori & Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 80-87.

²² Heri Junaidi, *Metode Penelitian Berbaris Temu Kenali*, (Palembang: Rafah Press, 2019), 52.

data lapangan lainnya.²³ Dalam penelitian sumber data primer adalah wawancara langsung dengan pengemudi, penumpang angkutan kota KM 5 Palembang dan Dinas Perhubungan Kota Palembang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang digunakan untuk mengidentifikasi berbagai sumber tertulis yang terkait erat dengan penelitian berasal dari pustaka, seperti buku, jurnal, dokumen dan sumber lainnya.²⁴ Maka dari itu peneliti mencari serta mengumpulkan bahan-bahan yang digunakan sebagai sumber sesuai dengan penelitian yang akan diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti mendapatkan informasi yang akurat karena sumber informasi yang dikumpulkan baik dari sumber data primer maupun sekunder dan disesuaikan dengan metode penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1) Wawancara

Wawancara merupakan proses pengumpulan data secara lisan dari responden dan informan dengan mengikuti standar wawancara yang telah ditentukan. Pendekatan wawancara melibatkan sesi tanya jawab tatap muka antara responden atau informan sebagai narasumber dan pewawancara (peneliti).²⁵ Wawancara pada penelitian ini dilakukan kepada pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan informasi terkait penelitian yang dikaji yaitu informan (penumpang) yang sering naik angkot

²³ Sukiyat dkk, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2019), 24.

²⁴ Heri Junaidi, *Metode Penelitian Berbasis Temu Kenali*.

²⁵ Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), 226.

KM 5 Palembang dan narasumber (sopir) angkot KM 5 Palembang serta Dinas Perhubungan Kota Palembang

2) Studi Dokumen

Mengumpulkan data tertulis yang diperoleh melalui dokumen dan buku-buku.²⁶ Kemudian dilakukan pencatatan serta menyalin dokumen atau data tertulis lainnya yang akan digunakan, untuk mempermudah dan menambah informasi terkait pada peneliti lakukan.

4. Teknik Analisis Data`

Setelah data dikumpulkan lalu di analisis melalui deskriptif kualitatif yaitu dengan menerangkan dan menganalisis semua hasil data yang tersedia untuk sampai pada kesimpulan ilmiah sebagai solusi dari masalah penelitian ini. Kemudian dikaji dengan menggunakan metode deduktif yaitu salah satu cara berpikir yang bertujuan untuk memahami sesuatu yang khusus sebelum sampai pada kesimpulan umum berdasarkan penelitian.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan terbagi dalam lima bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini yang berupa penjelasan mengenai latar belakang, permasalahan yang menjadi pokok pemikiran pada penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

²⁶ Sugiyono, *Langkah Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta: 2013), 240.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini memuat landasan teori mengenai definisi *ijārah*, dasar hukum *ijārah*, rukun dan syarat *ijārah*, macam-macam *ijārah*, pembatalan dan berakhirnya *ijārah*.

BAB III : DESKRIPSI ANGKUTAN KOTA PALEMBANG

Pada bab ini berisi gambaran umum tentang sejarah singkat angkutan Kota Palembang, rute dan jumlah angkutan Kota Palembang.

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS

Pada bab ini menjelaskan pokok-pokok permasalahan dan hasil dari penelitian yang telah ditempuh berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu: penyebab adanya penambahan biaya angkutan umum di luar yang ditetapkan Dinas Perhubungan Kota Palembang dan analisis akad *ijārah* terhadap penambahan biaya angkutan kota kilometer (KM) 5 Palembang.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini merupakan bagian terakhir, dimana peneliti akan menyimpulkan dari keseluruhan pembahasan, mulai dari pembahasan awal sampai pembahasan akhir, serta peneliti juga akan memberikan saran-saran sesuai pokok permasalahan yang diteliti.

BAB II LANDASAN TEORI

A. IJĀRAH

1. Definisi dan Dasar Hukum *Ijārah*

Ijārah secara etimologi (أَجْرَةٌ - إِجَارَةٌ) yang artinya upah dan sewa.²⁷ *Al-ijārah* (الإجارة) berasal dari kata *al-ajru* (الأجر) yang berarti *Al-iwadh* (penggantian), dari sebab itu *Ats-Tsawab* (pahala) dinamai *al-ajru* (الأجر) upah. Maksudnya sebutan bagi apa yang diberikan berupa biaya dan upah kepada orang yang melakukan pekerjaan sebagai imbalan atas pekerjaannya. Menurut pengertian *Syara'*, *Al-ijārah* (الإجارة) ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. *Al-ijārah* (الإجارة) merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, menjual jasa dan sebagainya.²⁸ Penjualan jasa dalam Islam disebut dengan *ijārah* atau sewa menyewa, yaitu kegiatan pemindahan hak pemanfaatan. Objek dari kegiatan *ijārah* adalah jasa, baik jasa yang dihasilkan dari tenaga manusia maupun jasa yang diperoleh dari pemanfaatan barang.²⁹

Ijārah menurut istilah syari'at sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama antara lain sebagai berikut :³⁰

1) Menurut Syafi'iyah bahwa *ijārah* adalah :

عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ قَائِلَةٌ لِلْبَدْلِ وَالْأَعْبَاحِ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

²⁷ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2007), 34.

²⁸ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), 80.

²⁹ Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Prespektif Hadis Ekonomi)*, (Jakarta: Kencana 2015), 231.

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), 114-115.

“Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta bisa menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.”³¹

2) Menurut Hanafiyah bahwa *ijārah* adalah :

عَقْدٌ يُفِيدُ تَمْلِيكَ مَنَفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ بِعَوَضٍ

“Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dengan sengaja sari suatu zat yang disewa dengan imbalan.”

3) Menurut Malikiyah dan Hanabilah bahwa *ijārah* ialah :

تَمْلِيكَ مَنَافِعِ شَيْءٍ مُّبَاحٍ مَدَّةً مَعْلُومَةً بِعَوَضٍ

“Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu”.

4) Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa *ijārah* ialah :

عَقْدَمَوْضُوعِ الْمُبَادَلَةِ عَلَى مَنَفَعَةِ الشَّيْءِ بِمُدَّةٍ مَحْدُودَةٍ أَوْ تَمْلِيكُهَا بِعَوَضٍ
فَهِيَ الْمَنَافِعُ

”Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.”

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat dipahami bahwa *ijārah* adalah menukar sesuatu dengan adanya imbalannya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa menyewa dan upah-mengupah. Sewa menyewa adalah menjual manfaat dan upah-mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan.

Menurut fatwa DSN MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 Akad *ijārah* adalah akad sewa antara *mu’jir* (pemberi sewa) dengan *musta’jir* (pihak

³¹ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, Penerjemah. Arif Munandar, Jilid 4, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2015), 155.

yang menyewa) atau antara *musta'jir* dengan *ajir* (pihak yang memberikan jasa) untuk mempertukarkan *manfa'ah* dan *ujrah*, baik manfaat barang maupun jasa.³² Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 ayat (9) *ijārah* merupakan sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.³³ Menurut Taqi al-Din al-Nabhani *ijārah* adalah kepemilikan jasa dari seorang *ajir* (orang yang dikontrak tenaganya) oleh *musta'jir* (orang yang mengontrak tenaga), serta pemilikan harta dari *musta'jir* oleh *ajir*, di mana *ijārah* merupakan transaksi terhadap jasa tetapi dengan disertai kompensasi (imbalan).³⁴

Akad *ijārah* yang dikenal dalam fiqh muamalah, Pendapat Ulama Hanafiah *ijārah* merupakan transaksi yang melibatkan imbalan/fee terhadap suatu manfaat.³⁵ *Ijārah* adalah menukar sesuatu yang ada imbalannya atau menjual tenaga maupun menjual manfaat untuk mendapat suatu imbalan.³⁶ Dengan demikian *ijārah* adalah akad pemindahan hak atas barang atau jasa (manfaat) tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan atas benda yang dimanfaatkan, melalui pembayaran sewa. Manfaat (jasa) yang disewakan adalah sesuatu yang dibolehkan menurut ketentuan syariat dan dapat dimanfaatkan. Transaksi *ijārah* didasarkan pada adanya pengalihan hak manfaat atas sesuatu objek yang disewakan.

Ijārah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara' berdasarkan ayat Al-Qur'an, hadits hadits Nabi, qiyas, ketetapan Ijma' Ulama dan kaidah fiqh.³⁷

³² Fatwa DSN MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *ijārah*.

³³ Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 11.

³⁴ Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Prespektif Hadis Ekonomi)*, 232.

³⁵ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta Timur: Kencana, 2019), 115.

³⁶ Hendi Suhendi, 115.

³⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 277.

- a. Dasar hukum *ijārah* berdasarkan kitab al-Qur'an seperti yang terdapat dalam firman Allah SWT sebagai berikut :

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُدُّهُنَّ أَجْرَهُنَّ

Artinya: “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka.”

(QS. At-Thalaq: 6)³⁸

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: “Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”

(QS. Al-Qashash: 26)³⁹

فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّقُوا لَهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ فَهَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا

Artinya: “Lalu, keduanya berjalan, hingga ketika keduanya sampai ke penduduk suatu negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka tidak mau menjamu keduanya. Kemudian, keduanya mendapati dinding (rumah) yang hampir roboh di negeri itu, lalu dia menegakkannya. Dia (Musa) berkata, “Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu.” (QS. Al-Kahf: 77)⁴⁰

- b. Dasar hukum *ijārah* berdasarkan dalil hadits yaitu :

Hadits Riwayat Ibnu Majah No. 2162:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ

³⁸ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2019), 65.

³⁹ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 28.

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 18.

طَا وَسٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَجَمَ وَاَعْطَاهُ
[صَحِيح: أَحَادِيثُ الْبُيُوعِ، مُخْتَصَرُ الشَّمَائِلِ الْمَحْمَدِيَّةِ (١١ ٣) : ق]

Artinya: *Dari Muhammad bin Abu Umar Al-Adany, dari Sufyan bin Uyainah, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas r.a., “Nabi saw. (pernah) dibekam dan memberikan upah untuknya.” (Shahih: Ahaadits al-Buyuu’ dan Mukhtashar asy-Syamaa’il al-Muhammadiyah: 311 Muttafaq ‘alaih)*⁴¹

Hadits Riwayat Ibnu Majah No 2443:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيَّةَ السُّلَمِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ. [صَحِيح: الْإِرْوَاءُ
(١٤٩٨)، امْتِلَاة (٢٩٨٧)، التَّعْلِيْقُ الرَّغِيبُ (٣/٨٥)، أَحَادِيثُ الْبُيُوعِ]

Artinya: *Dari Abbas bin Walid Ad-Dimasyqiy, dari Wahb bin Sa’id bin Athaiyyah Assulamiy dan Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, dari ayahnya Abdullah bin Umar R.A., ia berkata, Rasulullah saw. Bersabda, “Berikan upah kepada pekerja sebelum keringatnya mengering.” (Shahih: Al-Irwaa’, 1498; Al-Misykaat, 2987; At-Ta’liiq Ar-Rhiib, 3/58; Ahaadits Al-Buyuu’)*⁴²

Hadits Riwayat Abdurazzaq dalam hadits *munqathi’*; *maushul* menurut Al-Baihaqi dari jalan Abu Hanifah:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُسَلِّمْ لَهُ أَجْرَهُ

Artinya: *Dari Abu Sa’id al-Khudri Ra: Nabi Saw bersabda, “barang siapa mempekerjakan seorang pekerja, hendaklah ia menentukan upahnya”.*⁴³

⁴¹ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), 189.

⁴² Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, 288.

⁴³ Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Hadis-Hadis Ibadah, Muamalah, dan Akhlak*, (Bandung: Matja, 2018), 180.

Pada prinsipnya dasar hukum di atas memberi gambaran setiap Muslim untuk melakukan hal yang terbaik dalam *ijārah*, baik dengan pengertian sewa maupun upah. Sewa berarti memberi kesempatan kepada pihak penyewa dan yang menyewakan, saling tanggung jawab sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing, demikian halnya memberi upah kepada pekerja seharusnya disesuaikan kesepakatan bersama dan jangan sampai merugikan kedua belah pihak.⁴⁴

c. Dasar hukum *ijārah* berdasarkan *ijma'* ulama yaitu :

Semua umat sepakat, tidak ada seorang ulama pun membantah kesepakatan *ijma'* ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap. Umat islam pada masa sahabat telah ber*ijma'* bahwa *ijārah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.⁴⁵

d. Dasar hukum *ijārah* berdasarkan qiyas yaitu :

Dalil penetapannya *ijārah* dari qiyas adalah karena kebutuhan terhadap manfaat seperti kebutuhan terhadap barang. Begitu akad jual beli terhadap barang diperkenankan, diperkenankan pula akad *ijārah* terhadap manfaat menurut ketentuan qiyas. Ini dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Jika tidak diperkenankan, hilanglah fungsi dari pabrik, rumah, tempat bisnis, dan alat transportasi dengan semua ragamnya, padahal ini semua didasarkan pada ketentuan-ketentuan pemberian upah,

⁴⁴ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, 84.

⁴⁵ Abd Misno, *Fiqh Muamalah Al-Maaliyah*, (Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022),

dan sesungguhnya *muawadhah* (tukar-menukar) pada manfaat lebih luas dan lebih banyak serta meringankan bagi sesama.⁴⁶

e. Kaidah Fiqh menjelaskan bahwa:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “*hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*”⁴⁷

2. Rukun dan Syarat *Ijārah*

Rukun dari *ijārah* sebagai suatu transaksi adalah akad atau perjanjian kedua belah pihak, yang menunjukkan bahwa transaksi itu telah berjalan secara suka sama suka. Adapun unsur yang terlibat dalam transaksi *ijārah* itu adalah:⁴⁸

- 1) Orang yang menggunakan jasa, baik dalam bentuk tenaga atau benda yang kemudian memberikan upah atas jasa tenaga atau sewa dari jasa benda yang digunakan, disebut pengguna jasa (*mu'jir*).
- 2) Orang yang memberikan, baik dengan tenaganya atau dengan alat yang dimilikinya, yang kemudian menerima upah dari tenaganya atau sewa dari benda yang dimilikinya, disebut pemberi jasa atau (*musta'jir*).
- 3) Objek transaksi yaitu jasa, baik dalam bentuk tenaga atau benda yang digunakan disebut (*ma'jur*).
- 4) Imbalan atau jasa yang diberikan disebut upah atau sewa (*ujrah*).

⁴⁶ Muhammad az-Zuhaili, *Al-Mutamad Fiqih Imam Asy-Syafi'I*, Penerjemah. Muhtadi Jilid III, (Jakarta; Gema Insani, 2018), 151.

⁴⁷ Taufik Rahman, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jawa Timur: Academia Publication, 2021), 321.

⁴⁸ Abd Misno, *Fiqh Muamalah Al-Maaliyah*, 159.

Menurut ulama mazhab Hanafiyah rukun *ijārah* hanya satu yaitu ijab dan qabul dari dua belah pihak yang bertransaksi. Adapun menurut Jumhur Ulama rukun *ijārah* ada empat secara rinci, yaitu:⁴⁹

a) *Al-‘aqidayn* (kedua orang yang bertransaksi)

Orang yang melakukan akad *ijārah* ada dua orang yaitu *Mu’jir* ialah orang yang memberikan upah atau yang menyewakan. *Musta’jir* ialah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.

Bagi *Mu’jir* dan *Musta’jir*, pertama: harus mengetahui manfaat barang yang di jadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan, kedua: berakal maksudnya ialah: orang yang dapat membedakan baik dan buruk.

b) *Sighat al-‘aqad* (ijab dan qabul)

Mu’jir dan *musta’jir*, yaitu melakukan ijab dan qabul ialah: ungkapan, pernyataan dan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad *ijārah*.

c) *Al-ujrah* (upah/sewa)

Upah dan sewa dalam transaksi *ijārah* harus jelas, memilih sifat tertentu dan mempunyai nilai yang bersifat manfaat. Disyaratkan dalam upah apa yang disyaratkan pada harga dalam akad jual beli, yaitu harus suci. Kemudian disyaratkan upahnya dapat diketahui oleh kedua pelaku akad.⁵⁰ *Ujrah* yaitu diberikan kepada *musta’jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu’jir*. Dengan syarat, sebagai berikut:⁵¹

⁴⁹ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, 81.

⁵⁰ Wabah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah. Abdul Hayyie, Jilid V (Jakarta: Gema Insani, 2011), 417.

⁵¹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 54.

- 1) Jumlahnya diketahui secara jelas dan detail.⁵² Syarat ini diperlukan dalam *ijārah* karena upah merupakan harga atas manfaat jasa, sama seperti harga dalam jual beli.
- 2) Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah.
- 3) Uang yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap.
- 4) Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijārah*, seperti upah menyewa rumah yang ditempati dengan menempati rumah tersebut. Ketika upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang disewa, maka *ijārah* tidak sah.⁵³

Bentuk-bentuk upah dalam islam terbagi menjadi dua macam yaitu:⁵⁴

- a) Upah yang telah disebutkan (*ujrah al-musamma*), yaitu upah yang telah disebutkan di awal transaksi, syaratnya yaitu ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan atau bisa diterima oleh kedua belah pihak. Dalam kondisi tersebut, pihak majikan (*musta'jir*) tidak boleh dipaksa untuk membayar upah lebih besar daripada apa yang telah disebutkan di awal dan pihak pekerja (*ajir*) juga tidak diperbolehkan dipaksa untuk menerima upah lebih kecil daripada yang telah disebutkan, upah tersebut wajib mengikuti ketentuan syariah islam.
- b) Upah yang sepadan (*ujrah al-mithli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya dan sepadan dengan kondisi pekerjaannya. Artinya yaitu harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya.

⁵² Syafei Antonio, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 129.

⁵³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 329.

⁵⁴ Mayasurru Lasiyama, *Ekonomi dan Bisnis*, (Ponorogo: NEM, 2022), 40.

d) *Al-manafi'* (manfaat sewa)

Manfaat sewa harus diketahui secara sempurna, sehingga di kemudian hari tidak memunculkan perselisihan di antara keduanya. Apabila manfaat yang menjadi objek *ijārah* tidak jelas, maka transaksinya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat disampaikan dengan rinci beberapa manfaat yang menjadi objek *ijārah*.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 251 mengenai rukun *ijārah* adalah:⁵⁵

- 1) *Musta'jir*/Pihak yang menyewa.
- 2) *Mu'ajir*/Pihak yang menyewakan.
- 3) *Ma'jur*/Benda yang di*ijārah*kan
- 4) Akad.

Sebagai bentuk transaksi, *ijārah* dianggap sah harus memenuhi rukun di atas, di samping rukun juga harus memenuhi syarat-syaratnya. Adapun syarat-syarat dimaksud adalah:

- 1) Kedua belah pihak yang berakad harus menyatakan kerelaannya dalam melakukan transaksi *ijārah*. Bila di antara salah seorang di antara keduanya dengan cara terpaksa dalam melakukan transaksi, maka akad *ijārah* semacam ini tidak sah, Sebagaimana firman Allah Swt. dalam surah An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu.

⁵⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 86-87.

Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."⁵⁶

- 2) Bagi kedua orang yang melakukan transaksi (akad), Orang yang melakukan akad *ijārah* disyaratkan memiliki kemampuan; mereka berdua berakal dan *mumayyiz*. Jika salah satu dari kedua orang yang berakad ini gila atau masih kecil dan belum *mumayyiz*, maka akad yang ada akan tidak sah. Ulama mazhab Syafi'i dan Hambali mensyaratkan baligh. Menurut mereka, akad yang dilakukan anak kecil tidak sah meskipun dia sudah *mumayyiz*.⁵⁷ Beda dengan ulama Hanafiyah dan Malikiyah, bahwa kedua orang yang bertransaksi itu tidak harus berusia baligh, namun anak yang *mumayyiz* (yang bisa membedakan) boleh melakukan transaksi *ijārah* dengan syarat adanya persetujuan dari walinya.
- 3) Objek *ijārah* itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewa sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Umpamanya rumah harus siap pakai atau tentu saja sangat bergantung kepada penyewa apakah dia mau melanjutkan akad itu atau tidak, sekiranya rumah itu atau toko itu disewa oleh orang lain maka setelah itu habis sewanya baru dapat disewakan oleh orang lain.
- 4) Objek *ijārah* itu sesuatu yang diharamkan oleh syara. Oleh sebab itu ulama fikih sependapat bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa orang untuk membunuh (pembunuh bayaran), tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat berjudi atau tempat prostitusi (pelacuran). Demikian juga tidak boleh menyewakan rumah kepada non-muslim untuk tempat mereka.

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 83.

⁵⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Penerjemah. Abdurrahim dan Masrukhin, Jilid V (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015), 261.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bagian Kedua mengenai syarat pelaksanaan dan penyelesaian *ijārah* adalah:⁵⁸

Pasal 301 :

Untuk menyelesaikan suatu proses akad *ijārah*, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum.

Pasal 302:

Akad *ijārah* dapat dilakukan dengan tatap muka maupun jarak *ijārah*.

Pasal 303:

Mu'ajir haruslah pemilik, wakilnya, atau pengampunya.

Pasal 304:

- 1) Penggunaan *Ma'jur* harus dicantumkan dalam akad *ijārah*.
- 2) Apabila penggunaan *Ma'jur* tidak dinyatakan secara pasti dalam akad, maka *Ma'jur* digunakan berdasarkan aturan umum dari kebiasaan.

Pasal 305:

Apabila salah satu syarat dalam akad *ijārah* tidak ada, maka akad itu batal.

Pasal 306:

- 1) Uang *ijārah* tidak harus dibayar apabila akad *ijārahnya* batal.
- 2) Harga *ijārah* yang wajar/*ujrah-al-mitsli* ditentukan oleh ahli yang berpengalaman dan jujur.

3. Macam-macam *Ijārah*

⁵⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 87-88.

Akad *ijārah* dilihat dari segi objeknya menurut ulama fiqh dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- a. *Ijārah* yang bersifat manfaat, pada *ijārah* ini benda atau barang yang disewakan harus memiliki manfaat. Misalnya sewa-menyewa rumah, tanah pertanian, kendaraan, pakaian, perhiasan, lahan kosong yang dibangun pertokoan dan sebagainya. Boleh melakukan akad *ijārah* atas manfaat yang dibolehkan, dan tidak boleh melakukan akad *ijārah* atas manfaat yang diharamkan, seperti yang telah kita ketahui, karena manfaatnya diharamkan maka tidak boleh mengambil imbalan atasnya, seperti bangkai dan darah. Hal ini berdasarkan kesepakatan para ulama.⁵⁹
- b. *Ijārah* yang bersifat pekerjaan, pada *ijārah* ini seseorang mempekerjakan untuk melakukan suatu pekerjaan, dan hukumnya boleh apabila jenis pekerjaannya jelas dan tidak mengandung unsur tipuan. Seperti tukang jahit, tukang dan kuli bangunan, buruh pabrik, dan sebagainya.⁶⁰ Orang yang disewa (*ajir*) ada dua macam: pekerja khusus (*ajir khash*) dan pekerja umum (*ajir musytarak*). Pekerja khusus (*ajir khash/ ajir wahad*) adalah orang yang bekerja untuk satu orang selama waktu tertentu. Ia tidak boleh bekerja untuk selain orang yang menyewanya. Sedangkan pekerja umum (*ajir musytarak*) adalah orang yang bekerja untuk orang banyak, seperti tukang pewarna pakaian, tukang besi, tukang seterika dan, sejenisnya. Ia boleh bekerja untuk orang banyak dan orang yang menyewanya tidak boleh melarangnya bekerja untuk orang lain.⁶¹

Ulama Syafi'iyah membagi akad *ijārah* menjadi dua macam, yaitu *ijārah 'ain* (penyewaan barang) dan *ijārah dzimmah* (penyewaan tanggung jawab).⁶²

⁵⁹ Wabah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 412.

⁶⁰ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, 84.

⁶¹ Wabah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 417.

⁶² Wabah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 418.

- 1) *Ijārah 'ain* (penyewaan barang) adalah *ijārah* atas manfaat barang tertentu, seperti rumah dan mobil. *Ijārah* ini mempunyai tiga syarat yaitu pertama, upah harus sudah spesifik atau sudah diketahui sehingga tidak sah *ijārah* salah satu dari dua rumah ini (tanpa menentukan mana di antara keduanya yang disewakan) Kedua, barang yang disewakan terlihat oleh kedua pelaku akad sehingga tidak sah *ijārah* rumah atau mobil yang belum dilihat oleh kedua pelaku akad, kecuali jika keduanya telah melihatnya sebelum akad dalam waktu yang biasanya barang tersebut tidak berubah. Ketiga, *ijārah* tidak boleh disandarkan pada masa mendatang, seperti *ijārah* rumah pada bulan depan atau tahun depan.
- 2) *Ijārah dzimmah* (penyewaan tanggung jawab) adalah *ijārah* untuk manfaat yang berkaitan dengan *dzimmah* (tanggung jawab) orang yang menyewakan, seperti menyewa binatang tunggangan atau mobil yang memiliki sifat tertentu untuk mengantarkannya ke tempat tertentu atau pada waktu tertentu, atau melakukan pekerjaan tertentu seperti membangun bangunan atau menjahit dan sebagainya. Dalam *ijārah dzimmah* disyaratkan dua syarat, yaitu pertama, upah harus diberikan dengan kontan di majelis akad karena *ijārah* ini adalah akad *salam* dalam manfaat maka disyaratkan menyerahkan modal *salam*. Kedua, barang yang disewa sudah ditentukan jenis, tipe, dan sifatnya, seperti mobil atau kapal laut yang besar atau kecil, yang baru atau yang lama.

4. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijārah*

Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa akad *ijārah* itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad seperti, salah satu pihak wafat, atau kehilangan kecakapan bertindak dalam hukum.

Adapun Jumhur Ulama dalam hal ini mengatakan bahwa akad *ijārah* itu bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini dapat diamati dalam kasus apabila seorang meninggal dunia. Menurut ulama Hanafiyah, apabila salah seorang meninggal dunia maka akad *ijārah* batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi, Jumhur Ulama mengatakan, bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta (*al-Maal*). Oleh sebab itu kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad *ijārah*.

Menurut al-Kasani dalam kitab *al-Badaa'iu ash-Shanaa'iu*, menyatakan bahwa akad *ijārah* berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:⁶³

- 1) Objek *ijārah* hilang atau musnah seperti, rumah yang disewakan terbakar atau kendaraan yang disewa hilang.
- 2) Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *ijārah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu jasa seseorang maka orang tersebut berhak menerima upahnya.
- 3) Wafatnya salah seorang yang berakad.
- 4) Apabila ada uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait adanya utang, maka akad *ijārah* nya batal.

Sementara itu, menurut Sayyid Sabiq, *ijārah* akan menjadi batal dan berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:⁶⁴

- 1) Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika di tangan penyewa.
- 2) Rusaknya barang yang disewakan, seperti ambruknya rumah, dan runtuhnya bangunan gedung.
- 3) Rusaknya barang yang diupahkan, seperti bahan baju yang diupahkan untuk dijahitkan.

⁶³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 283.

⁶⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 122.

- 4) Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
- 5) Menurut Hanafiyah salah satu pihak dari yang berakad boleh membatalkan *ijārah* jika ada kejadian-kejadian yang luar biasa, seperti terbakarnya gedung, tercurinya barang-barang dagangan, dan kehabisan modal.

Perselisihan Kedua Pelaku Akad *Ijārah* sebagai berikut:⁶⁵

Jika kedua pelaku akad *ijārah* berselisih dalam besarnya imbalan atau besarnya barang yang dipakai (dimanfaatkan), sedangkan akad *ijārah* itu adalah sah, maka perselisihannya bisa terjadi sebelum adanya pengambilan manfaat atau sesudahnya. Jika keduanya berselisih sebelum pengambilan manfaat, maka keduanya saling bersumpah, yaitu masing-masing bersumpah kepada yang lainnya, karena Nabi saw bersabda, "*Jika dua orang yang melakukan akad jual beli (penjual dan pembeli) berselisih, maka keduanya saling bersumpah dan saling menolak.*"

Akad *ijārah* adalah bagian dari jenis jual beli, maka tercakup dalam hadits ini, jika keduanya melakukan sumpah, maka *ijārahnya* dianggap batal (*fasakh*). Tetapi, jika salah satunya menolak bersumpah, maka dia wajib melakukan apa yang dituduhkan atas dirinya. Jika masing-masing memberikan bukti atas dakwaannya, maka jika perselisihannya dalam masalah imbalan maka bukti orang yang menyewakan lebih utama untuk diterima, karena bukti tersebut menetapkan adanya tambahan upah. Tetapi, jika perselisihannya dalam masalah barang yang termanfaatkan, maka bukti penyewa lebih utama untuk diterima, karena bukti tersebut menetapkan adanya tambahan manfaat.

Adapun jika perselisihan kedua pelaku akad terjadi setelah penyewa mengambil sebagian manfaatnya, seperti telah menempati rumah yang disewakan selama separuh waktu sewa, atau telah menunggangi binatang tunggangan yang disewa sejauh setengah jarak perjalanan, maka

⁶⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 427-429.

perkataan yang dibenarkan adalah perkataan penyewa (dalam masa sewa yang telah berlalu) yang disertai dengan sumpahnya. Sedangkan dalam masa sewa yang tersisa maka keduanya saling bersumpah dan akadnya dianggap batal (*fasakh*), karena tercapainya akad atas manfaat ini terjadi setahap demi setahap sesuai dengan penggunaan manfaat yang muncul setahap demi setahap. Oleh karena itu, setiap bagian dari bagian-bagian manfaat itu menjadi *ma'quud 'alaih* dengan akad permulaan. Sedangkan waktu dan jarak yang tersisa dijadikan sebagai *ma'quud'alaih* yang tersendiri dengan akadnya. Sehingga, keduanya saling bersumpah dalam hal yang tersisa tersebut.

Sedangkan jika perselisihan keduanya terjadi setelah habis masa *ijārah* atau setelah sampai pada jarak yang disepakati dalam akad, maka keduanya tidak saling bersumpah dan perkataan yang dibenarkan adalah perkataan penyewa dalam masalah besarnya imbalan yang disertai dengan sumpahnya. Dan tidak ada sumpah atas orang yang menyewakan, karena saling sumpah menyebabkan batalnya (*fasakh*) *ijārah*, padahal manfaat yang tidak ada tidak memungkinkan mem-*fasakh* akad, oleh karenanya tidak ditetapkan adanya saling bersumpah.

Menurut Abu Yusuf jika transaksi tersebut terjadi berulang-ulang antara mereka dengan upah, maka pembuatnya berhak mendapat upah dan jika tidak demikian, maka tidak berhak mendapat upah. Hal itu karena transaksi yang dilakukan mereka dahulu menentukan pihak diminta memberikan upah, dengan disesuaikan dengan yang biasa dilakukan. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jika perselisihan antara orang yang menyewakan dan penyewa dalam dakwaan kerusakan atau cacat, maka perkataan yang diterima adalah perkataan penyewa. Hal itu karena dia adalah orang yang menerima amanah, maka perkataannya dibenarkan dengan disertai sumpah dan jika perselisihannya dalam dakwaan pengembalian, seperti jika penyewa mengaku bahwa dia telah mengembalikan barang yang disewa pada orang yang menyewakan, dan orang yang menyewakan mengingkarinya, maka perkataan yang diterima

adalah perkataan orang yang menyewakan disertai dengan sumpahnya. Hal itu karena sejatinya belum terjadi pengembalian, sehingga perkataan yang diterima adalah perkataan yang mengingkari pengembalian disertai dengan sumpahnya.

B. PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM

Kenaikan harga BBM menuntut Pemerintah melakukan penyesuaian terhadap harga minyak di dalam negeri dalam upaya menyesuaikan biaya operasional bahan bakar minyak angkutan penumpang umum. Hasil rapat koordinasi tentang kenaikan tarif angkutan penumpang umum antara Dinas Perhubungan Kota Palembang bersama instansi terkait perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota agar memiliki landasan dan kepastian hukum. Menetapkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 85 Tahun 2022 tentang tarif angkutan penumpang sebagai berikut:⁶⁶

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Palembang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang.
6. Angkutan adalah perpindahan orang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.

⁶⁶ Peraturan Walikota Palembang Nomor 85 Tahun 2022 Tentang Tarif Angkutan Umum Penumpang.

7. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan atau barang dengan kendaraan Bermotor Umum.
8. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.
9. Angkutan Perkotaan adalah Angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan yang terkait dalam Trayek.
10. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
11. Mobil Penumpang Umum adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk paling banyak 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram dengan dipungut bayaran.
12. Pengusaha adalah pengusaha yang bergerak di bidang angkutan di dalam daerah.
13. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan mobil penumpang, bus kecil dan bus kota yang ada dalam daerah.
14. Tarif adalah tarif yang dibebankan kepada orang atau penumpang yang memanfaatkan jasa pelayanan angkutan penumpang umum jenis mobil penumpang, bus kecil dan bus kota.
15. Tarif Jauh Dekat adalah tarif yang dibebankan secara datar atau flat tanpa memperhatikan jarak tempuh.
16. Penumpang Umum adalah orang yang memanfaatkan jasa pelayanan angkutan penumpang umum jenis mobil penumpang, bus kecil, dan bus kota.

BAB II

TARIF

Pasal 2

Tarif angkutan penumpang umum dalam Kota Palembang ditetapkan sebagai berikut:

- a. Tarif umum Jauh-Dekat mobil penumpang umum untuk semua jurusan trayek: Rp. 4.900,00 (empat ribu sembilan ratus rupiah).
- b. Tarif khusus pelajar (pakai seragam): Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Pasal 3

Pengusaha, angkutan umum yang tidak memenuhi ketentuan mengenai tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bab XIV Pasal 102 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Dinas Perhubungan ditetapkan sebagai pelaksana sekaligus penanggung jawab dalam pelaksanaan Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 7 tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum (Berita Daerah Kota Palembang 2015 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota, ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

BAB III

DESKRIPSI ANGKUTAN KOTA PALEMBANG

A. Sejarah Singkat Angkutan Kota Palembang



Gambar 3.1 Angkot tahun 1960



Gambar 3.2 Angkot saat ini

Setelah Perang Dunia II usai, Jeep masuk dan mulai digunakan oleh orang sipil, CJ adalah singkatan dari jip sipil. Pada tahun 1945, Willys CJ2 dan CJ3 diluncurkan. Di Amerika Serikat Willy's sendiri tidak lagi diproduksi, tetapi di negara-negara lainnya di berlisensi. Di Perancis, Willy's muncul pada tahun 1950 dan 1955, masing-masing dengan Delahaye Nama dan Hotchkiss. Di Jepang, muncul dengan nama Willy's Jeep Mitsubishi J3 1953. Di Taiwan, Willy's Jeep muncul pada tahun 1956.⁶⁷

Pada awal agresi Belanda di Palembang, yang pada saat tanggal 12 Oktober 1945 dipimpin Inggris pasukan tiba Carmickel Kolonel di Palembang bermotor oleh NICA (tentara Belanda). Belanda datang dengan semua peralatan yang dapat memperkuat pertahanannya, salah satunya adalah kendaraan Jeep Willys ini. Kendaraan Jeep Willys ini dinilai sesuai dengan kondisi lapangan. Kemudian, pada saat kekalahan Belanda dan semua pasukan ditarik dari wilayah Palembang

⁶⁷ “Angkutan Umum Masa Lalu dan Saat Ini”, diperbaharui 26 April 2012, diakses 12 Februari 2023. Google, <https://meento.wordpress.com/2012/04/26/palembang-angkutan-umum-masa-lalu-dan-saat-ini/>

Indonesia dan meninggalkan sisa-sisa agresi, salah satunya adalah kendaraan perang Jeep Willys ini.

Jeep Willys dikenal sebagai motor Ketek (Mobil Ketek) atau oplet karena kebisingan; mesin terdengar seperti perahu. Banyak keunikan yang dimiliki oleh kendaraan roda ini, memiliki pintu di bagian belakang yang dapat berisi 6 penumpang dan 2 penumpang di depan dan 1 sopir. Untuk menghidupkan mesin tidak menggunakan starter seperti ini mobil pada umumnya, tapi dengan cara mengengkol pada bagian depan kendaraan.

Pada tahun 1950 itu berbagai jenis kendaraan bekas perang dunia II (*dump*) dan kendaraan lain tentara kerajaan Belanda dikumpulkan di bekas lapangan terbang Sekojo di Sungai buah dan tanah kosong dekat kantor Dinas Peralatan Lalu Lintas Angkatan Darat (DPLAD) di ujung jalan Bukit Kecil. Kendaraan-kendaraan bekas (*dump*) ini dijual kepada umum. Kendaraan-kendaraan ini yang kemudian dijadikan truk angkutan barang dan oplet di Palembang oplet ini disebut "taksi" yang terbuat dari bekas *jeep* dengan *body* konstruksi kayu semacam *Jeepney* di Manila dengan ukuran lebih kecil. "Taksi" Palembang didominasi oleh *jeep* hasil rekonstruksi dan renovasi yang kreatif ini". Untuk angkot seberang ulu banyak menggunakan mobil-mobil chevrolet yang sering disebut dengan "opel/oplet", sedangkan untuk di seberang ilir angkot banyak menggunakan *Jeep willys*. Semenjak itu, pengalihfungsian Jeep tersebut dari kendaraan militer menjadi angkutan umum. Kendaraan ini menjadi angkutan umum populer pada tahun 1960-an 1980-an karena tidak ada persaingan dari kendaraan lain dan tidak banyak kendaraan Jepang yang masuk ke Palembang pada saat itu.⁶⁸

Secara berangsur dengan mulai beroperasinya kembali perusahaan dealer yang sudah ada sejak sebelum kemerdekaan, seperti *Koek & Co* yang memasukkan kendaraan merek *Chevrolet*, kendaraan baru pun mulai bermunculan, termasuk juga merek *Fiat*, *Austin*, *Dodge*, *Fargo*, dan lain-lain. Pada tahun 1985 terjadi perubahan penggunaan kendaraan angkot di Palembang mulai menggunakan

⁶⁸ "Sejarah Angkot di Palembang", diperbaharui 19 Juli 2012, diakses 12 Februari 2023. Google, <https://palembangdalamsketsa.blogspot.com/2012/07/sejarah-angkot-di-palembang.html?m=1>

produk Jepang yang dianggap lebih irit BBM dibandingkan dengan mobil keluaran Eropa.

Dengan mengusung *Toyota Hiace* yang sudah di modifikasi sama seperti angkot sebelumnya yang bagian belakang menggunakan kayu yang ditutupi dengan plat tipis yang di beri warna sesuai dengan rute masing-masing, seperti di Plaju warna angkot merah, Kertapati warna angkot kuning, Tangga buntung warna coklat dan lain-lain, kecuali Perumnas yang merupakan rute baru sudah menggunakan jenis kendaraan Mitsubishi L-300 dengan warna angkot abu-abu. Bukan hanya itu saja di bagian kiri kanan angkot juga terdapat tulisan seperti Sejahterah, Singa Permata, Pasific, sehingga tidak heran ada penumpang yang bilang "angkot sejahtera". Pada tahun 2000 pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk peremajaan angkot sehingga angkot *Hiace* untuk trayeknya tidak diperpanjang lagi. Sehingga peremajaan angkot pun dilakukan oleh pemerintah Kota Palembang dan diganti dengan angkot yang ada saat ini. Untuk angkutan kota jenis *Hiace* yang tidak lagi di perpanjang trayek nya banyak dijadikan *pick up* untuk angkutan bahan bangunan ataupun jadi kendaraan angkutan lainnya.

Pada tahun 2004 pemerintah membuat pernyataan untuk pencegahan kendaraan ini masuk ke dalam kota karena dinilai tidak cocok untuk digunakan lagi terutama dalam hal keselamatan, kenyamanan dan beberapa aspek lainnya. Sampai saat ini, kendaraan menjadi kendaraan antik dan menjadi koleksi kolektor kendaraan.

B. Rute dan Jumlah Angkutan Kota Palembang

Rute untuk dua jenis angkutan umum di Kota Palembang di masa lalu ini memiliki kesamaan yaitu fungsi utama dari transportasi umum adalah untuk menghubungkan Seberang Ulu dan Seberang Ilir yang dibagi oleh Sungai Musi Palembang. Untuk transportasi umum air, tidak memiliki rute pasti, pergerakan kendaraan hanya berdasarkan dari permintaan penumpang. Sebenarnya, orang menggunakan moda ini; Ketek dan jukung untuk menyeberangi sungai, untuk melintasi sungai, dan mengambil komoditi lain yang sedang di luar daerah Palembang. Untuk transportasi darat publik, di daerah Kota Palembang, biasanya

menggunakan kendaraan umum yang disebut Ketek mobil. Setelah perang saudara dan Hari Kemerdekaan Indonesia, Willys Jeep menjadi lahan angkutan umum di Kota Palembang dan dikenal sebagai mobil Ketek. Mobil Ketek beroperasi di Seberang Ulu dan Seberang Ilir daerah, dan digunakan untuk menyeberangi sungai melalui Jembatan Ampera.⁶⁹

Terminal untuk mengoperasikan kendaraan ini di terminal bawah Jembatan Ampera. Setiap jenis rute itu selalu melalui terminal ini. Ada 5 rute dalam mengoperasikan kendaraan ini, dan untuk kendaraan diwarnai oleh rute. Rute adalah:

1. Rute Ampera – Kertapati (mobil kuning).
2. Rute Ampera – Sekip (hijau mobil).
3. Rute Ampera – KM.5 (merah mobil).
4. Rute Ampera – Bukit (mobil biru).



Gambar 3.3 Terminal Ampera 1970

Kendaraan ini makin lama semakin berkurang karena tidak ada revitalisasi. Pada tahun 1990-an tidak semua daerah di Palembang menggunakan mode ini lagi, hanya di daerah Ulu Seberang dan di Jalan Laut (16 - 1 Ulu Kertapati lintas

⁶⁹ Google, "Angkutan Umum Masa Lalu dan Saat Ini".

jembatan Ampera), Jalan Sosial, Km 5 dan beberapa tempat di daerah pinggiran kota.

Keputusan walikota Palembang Tahun 2020 tentang rute trayek angkutan penumpang umum dan bus Kota. Rute Mobil Penumpang sebagai berikut:⁷⁰

1. Jurusan Talang Betutu – Way Hitam

Talang Betutu – Jl. Adi Sucipto – Jl. Jend Sudirman – Jl. Demang Lebar – Jl. Kapt. Anwar Arsyad – Jl. Way Hitam – Jl. Sei Rambang – Jl. Ketahun – Jl. Mawar – Jl. Letnand Murod – Jl. Jend Sudirman – Jl. Kol H Burlian – Adi Sucipto – Talang Betutu. (PP)

2. Jurusan Ampera – KM. 5

Ampera – Jl. Merdeka – Jl. Kapt Arivai – Jl. Angkatan 45 – Jln. Demang Lebar Daun – Jl. Sudirman Pasar Pal 5 – melewati Palembang Icon (Picon) mall sampai di KM 5. (PP)

3. Jurusan Ampera – Sekip

Ampera – Jl. Merdeka – Jl. Kapt Arivai – Jl. Veteran – Jl. Sekip – Pasar Sekip – melewati Palembang Trade Center (PTC) mall. (PP)

4. Jurusan Ampera – Perumnas

Ampera – Jl. Merdeka – Jl. Kapt Arivai – Jl. Angkatan 45 – Jln. Demang Lebar Daun – Jl. R. Soekanto – Jl. Kenten – Simpang BLK – Pasar Perumnas – melewati Palembang Square (PS) Mall dan Palembang Trade Center (PTC) Mall. (PP)

5. Jurusan Kenten Laut – Pasar Kuto

Jl. Kenten Laut – Jl. Pangeran Ayin – Jl. Residin H. Najarmudin – Jl. MP Mangku Negara – Jl. AKBP. Cek Agus – Jl. Dr M. Isa – Pasar Kuto. (PP)

⁷⁰ Dokumen Dinas Perhubungan Kota Palembang

6. Jurusan Ampera – Lemabang

Ampera – Jl. Kapt Cek Syeh – Jl. Radial – Jl. Kapt Arivai – Jl. May Ruslan – Jl. Bambang Utoyo – Pasar Lemabang – melewati Palembang Indah Mall (PIM) mall. (PP)

7. Jurusan Ampera – Tangga Buntung

Jembatan Ampera – Jl Merdeka – SMP 1 – Jl Ki Ronggo Wiro sentiko – Jl Ki gede Ing Lautan – Terminal Tangga Buntung. (PP)

8. Jurusan Ampera – Kertapati

Jembatan Ampera – Jl Ryacudu – Jl A Yani – Jl KH Wahid Hasyim – Pasar Kertapati. (PP)

9. Jurusan Ampera – Bukit Besar

Jembatan Ampera – Jl Merdeka – Jl Tasik – Jl Jaksa Agung R Suprpto – Jl Sri jayanegara – Bukit Siguntang. (PP)

10. Jurusan Ampera – Plaju

Plaju (Depan Komperta) – Jl. DI. Panjaitan – Jl A Yani – Jl Ryacudu – Jembatan Ampera. (PP)

Tabel 3.1
Daftar Jumlah Angkutan Kota Palembang⁷¹

Pelayanan	Jenis Trayek	Jurusan	Jumlah
ANGKUTAN KOTA	OTOLET/MPU	Ampera – Pasar Induk	29
		Ampera – Sekip	27
		Ampera – Lemabang	61
		Ampera – Tg. Buntung	38
		Ampera – Pakjo	22
		Ampera – Bukit Besar	35
		Ampera – Plaju	119
		Pasar Kuto – Perumnas	80
		Ampera – KM 5	105
		Sayangan – Lemabang	52
		Km 5 – Talang Betutu	105
		Pasar Kuto – Kenten Laut	43
		JUMLAH	718
	BUS KECIL/MINIBUS	Ampera – Terminal Karya Jaya	123
			Ampera – Perumnas
JUMLAH		203	

⁷¹ Dokumen Dinas Perhubungan Kota Palembang.

Tabel 3.2
Daftar warna dan ukuran Angkutan Kota Palembang⁷²

NO	TRAYEK/JURUSAN	WARNA	UKURAN NO. LAMBUNG
1.	Ampera – KM 5	Putih : Merah	10 X 20 CM
2.	Ampera – Sekip	Putih : Kuning	
3.	Ampera – Lemabang	Putih : Hijau	
4.	Ampera – Pakjo	Putih : Abu-abu	
5.	Ampera – Bukit Besar	Putih : Biru	
6.	Ampera – Tangga Buntung	Putih : Coklat	
7.	KM 5 – Talang Betutu	Putih : Kream	
8.	Perumnas – Pasar Kuto	Kream: Lis Merah	
9.	Pasar Kuto – Kenten Laut	Kream : Lis Hijau	
10.	Sayangan – Lemabang	Putih : Kream	

⁷² Dokumen Dinas Perhubungan Kota Palembang.

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS

A. Penyebab Adanya Penambahan Biaya Angkutan Umum Di Luar Yang Ditetapkan Dinas Perhubungan Kota Palembang

Angkutan Kota Kilometer (KM) 5 Palembang merupakan salah satu angkutan kota yang ada di Palembang, semenjak naiknya biaya BBM membuat para sopir angkot KM 5 sudah mengetahui tentang adanya kenaikan biaya angkutan umum tersebut dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang terdapat di dalam Peraturan Walikota Palembang No. 85 Tahun 2022 yaitu menaikkan biaya angkot yang tadinya untuk tarif pelajar Rp. 2.500 dinaikkan menjadi Rp. 3.000 dan untuk tarif umum Rp. 4.000 dinaikkan menjadi Rp. 4.900.⁷³

Dari kesepakatan naiknya biaya angkot yang telah ditetapkan dengan para sopir angkutan umum dan Dinas Perhubungan lalu disahkan oleh Walikota Palembang sebenarnya belum sesuai dengan naiknya biaya BBM tersebut bisa dilihat dari petikan wawancara sebagai berikut:

“BBM naik ini kito jadi bengkok untuk minyaknya sekali jalan itu Rp.25.000 dari KM 12-Ampera dan dari KM 5-Ampera Rp.10.000 dan itu belum sesuai dengan biaya angkot yang dinaikkan”⁷⁴

Berdasarkan wawancara di atas sudah jelas bahwa naiknya BBM mempengaruhi naiknya biaya angkutan kota, tetapi belum sesuai dengan kenaikan BBM tersebut. BBM yang biasa digunakan oleh angkutan kota yaitu jenis pertalite dari harga Rp. 7.650 menjadi Rp. 10.000 selisih naiknya itu Rp. 2.350, sedangkan biaya angkutan kota dinaikkan dengan selisih yang sedikit Rp.

⁷³ Hasil wawancara dengan Yadi, sopir Angkutan Kota Palembang, Angkutan Kota Kilometer 5, 8 Maret 2023.

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Joni, sopir Angkutan Kota Palembang, Angkutan Kota Kilometer 5, 8 Maret 2023.

500 sampai Rp. 900 kalau dilihat dari selisih naiknya BBM tersebut belum sesuai dengan naiknya biaya angkot.

Rute angkot KM 5 yang sudah ditetapkan oleh walikota yaitu : Jurusan KM 5 – Ampera maupun sebaliknya dari Ampera – KM 5. Ada beberapa angkot KM 5 yang melewati rute yang tidak sesuai dengan ketentuannya yaitu dengan rute KM 12 – Ampera. Adanya rute tersebut bisa untuk membantu masyarakat untuk naik 1 kali angkot yang tadinya pergi dari pasar 16 ilir untuk sampai ke KM 12 harus naik angkot 2 kali yaitu angkot KM 5 dan angkot Talang Betutu. Hal tersebut bisa dapat dilihat dari petikan wawancara sebagai berikut:

“kami ini idak katek trayek ke KM 12, trayek kami cuman dari Ampera ke KM 5 dan dari KM 5 ke Ampera. Nah kami ini tebak lurus langsung KM 12 itu toleransi bae dari pada dio naek angkot 2 kali dengan biaya Rp. 5.000 sekali jalan kalo 2 kali jadi Rp. 10.000. lebih baik kami ngambeknyo dengan biaya Rp. 7.000 sudah berkurang Rp. 3.000 membantu ibu rumah tangga mengurangi biaya ongkos.”⁷⁵

Dari hasil wawancara dengan sopir di atas hal tersebut dilakukan untuk membantu masyarakat terutama ibu rumah tangga dalam mengurangi biaya angkot ketika berpergian dari pasar 16 ilir ke KM 12 maupun dari KM 12 ke pasar 16 ilir, karena pada dasarnya manusia mempunyai sifat toleransi terhadap sesama walaupun biaya tersebut belum sesuai dengan naiknya harga BBM.

Selanjutnya para sopir angkot KM 5 menambahkan biaya dengan sendirinya sebesar Rp. 2.000 tersebut di luar trayek yang ditetapkan yaitu trayek KM 12 – Ampera dan Ampera – KM 12 karena angkot KM 5 tidak mempunyai trayek ke KM 12 dan trayek ke KM 12 merupakan jarak yang cukup jauh untuk ditempuh. Ada sebagian angkot KM 5 yang melewati trayek KM 12 – Ampera kemudian untuk mendapatkan penumpang angkot tersebut menunggu di tempat perkumpulan angkot KM 5. Hal tersebut bisa dilihat dari petikan wawancara sebagai berikut :

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Yadi, sopir Angkutan Kota Palembang, Angkutan Kota Kilometer 5, 8 Maret 2023.

“kalo naek dari KM 12 dan melewati jembatan penyebrangan polda biaya dinaikkan sebesar Rp. 7.000, kalo dari KM 12 ke KM 5 tetep biaya masih Rp.5.000. kami jugo ngetem cak inilah nunggu penumpang”⁷⁶

Berdasarkan wawancara dengan sopir di atas penambahan biaya yang ditetapkan oleh sopir dengan sendirinya karena sudah melewati trayek yang ada dan harga BBM yang naik. Dari situ para sopir angkot KM 5 membuat kesepakatan biaya tambahan tersebut diberlakukan untuk trayek ke KM 12.

Kemudian peneliti melanjutkan wawancara dengan penumpang Putra (30 th) mengenai bagaimana penambahan biaya yang ditetapkan sendiri oleh sopir angkot KM 5. Pada saat penumpang naik angkot KM 5 walaupun jarak naik dan turunnya dekat ada beberapa sopir angkot yang meminta biaya Rp. 7.000 dengan alasan BBM naik jadi biaya angkot juga ikut naik. Hal tersebut bisa dilihat dari petikan wawancara sebagai berikut:

“iyo pas itu saya naik angkot dari polda sampe depan kodam saya bayar sebesar Rp. 5.000 tetapi malah sopir tersebut minta Rp. 2.000 lagi kato sopirnyo karno hargonyo Rp.7.000 lah naik padahal jaraknyo dekat idak pulok jauh. Saya dak tau kalo sejak BBM naik biaya angkot sudah ditetapkan menjadi Rp. 5.000 jadi saya bayar nambah Rp. 2.000.”⁷⁷

Peneliti juga mewawancarai salah satu penumpang Risa (22 th) yang peneliti temui saat penelitian, mengenai bagaimana “penambahan biaya yang ditetapkan sendiri oleh sopir angkot KM 5” walaupun jaraknya dekat dan sudah termasuk dalam rute angkot KM 5 tetapi sopir angkot tersebut mengambil kesempatan untuk menambahkan biaya sebesar Rp. 2.000 tanpa adanya kesepakatan dari penumpang. Belum tentu semua penumpang mengetahui

⁷⁶ Hasil wawancara dengan As, sopir Angkutan Kota Palembang, Angkutan Kota Kilometer 5, 8 Maret 2023.

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Putra, Penumpang Angkutan Kota Palembang, Angkutan Kota Kilometer 5, 8 Maret 2023.

berapa naiknya biaya angkot dari pemerintah dan yang ditetapkan sendiri oleh sopir angkot KM 5. Kemudian jarak dari daerah mana ke mana yang ditambah biaya sebesar Rp. 2.000.⁷⁸

Sopir angkot KM 5 untuk permasalahan tersebut mempunyai pendapat sendiri dilihat dari petikan wawancara sebagai berikut:

“kalo memang ado yang ngambek hargo cak itu penumpang harus catet nomor trayeknyo dan ajukan ke pemerintah atau aparat sebab itu idak diperbolehkan kami sudah kompromi dan musyawarah kalo naek dari KM 12 lewat dari balayuda baru boleh dimintai Rp. 7.000. Kalo ado sopir yang mintai hargo Rp. 7.000 jarak dekat itu sudah menyalahi aturan kami. kami sudah musyarawah boleh di tindaklanjuti itu pemaksaan pemerasan. Kami memang sudah ado laporan dari penumpang yang seperti itu tugas kami kan membantu penumpang untuk meringankan biaya dio padahal kami yang idak mintai cak itu jadi melok salah jugo.”⁷⁹

Hasil wawancara dengan penumpang dan sopir menyatakan bahwa hal tersebut dilakukan oleh sopir yang tidak bertanggung jawab untuk meminta biaya tambahan walaupun jaraknya dekat padahal sudah ada kesepakatan menaikkan biaya angkot sebesar Rp. 7.000 untuk jarak yang jauh dan di luar dari trayek yang sudah ditetapkan. Penambahan biaya tanpa adanya kesepakatan antara kedua belah pihak termasuk dalam pemaksaan terhadap penumpang dan membuat penumpang tidak rela memberikan biaya tambahan tersebut.

Kemudian para sopir angkot mereka tidak mempermasalahkan kenaikan biaya tersebut yang menjadi permasalahan para sopir angkot yaitu adanya angkutan umum baru atau modern yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti *feeder* mengurangi penumpang yang naik angkot KM 5 dan berkurangnya penghasilan setiap harinya. Hal tersebut bisa dilihat dari petikan wawancara sebagai berikut:

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Risa, Penumpang Angkutan Kota Palembang, Angkutan Kota Kilometer 5, 8 Maret 2023.

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Yadi, sopir Angkutan Kota Palembang, Angkutan Kota Kilometer 5, 8 Maret 2023.

”minta tolong dengan mahasiswa sampaikan uneg-uneg kami untuk angkutan umum yang dari pemerintah itu dikurangi atau dihilangi jadi kami rakyat yang kecil ini biso ngehidupi anak bini kami, anak yang sekolah bahkan kuliah. Minta adanya kebijakan dari pemerintah untuk angkutan kota yang biasa seperti kami angkot KM 5. Kami idak jadi masalah penumpang nak ngasih ongkos dari KM.12 Rp. 5.000, Rp. 6.000, bahkan Rp. 7.000 alhamdulillah. Kami jugo pernah kosong dak katek penumpang dari Pasar 16 ilir sampe KM 12.”⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut untuk angkutan kota yang sudah lama ada trayeknya seperti angkot KM 5 meminta keadilan terhadap kebijakan pemerintah yang mengeluarkan angkutan umum yang baru dan masih diberlakukan gratis. Mata pencaharian para sopir mencari nafkah untuk keluarganya hanya dengan menarik angkot setiap harinya.

Penghasilan sopir angkot KM 5 seharusnya tidak pasti, kadang sehari dari pasar 16 ilir sampai KM 12 pernah kosong berapa kali tidak ada penumpang yang naik. Kemudian untuk yang tidak mempunyai angkot sendiri harus menyewa dan membayar setoran kepada pemilik angkot tersebut. Hal tersebut bisa dilihat dari petikan wawancara sebagai berikut :

“Dari KM 12 kami ngantri, tapi dari pasar 16 ilir ke KM 12 kosong sampe katek penumpang yang naek. Penghasilan juga tidak tentu kadang salaman bae dengan toke, kadang nyarike toke bae setoran. Aman begaji tuh insya Allah pasti begaji walaupun Rp. 40.000 - Rp. 50.000 sehari cuman dari pagi sampe ke malem itu idak cukup maksudnyo idak pantes dari pagi ke malem cuman bawak duit Rp.50.000. Dari pada kami dak katek gawe dan begawe idak benar lebih baik kami nyopir ngasih anak bini dengan caro halal. Penyetoran sehari ke toke sebesar Rp. 120.000 – Rp. 130.000 seharusnya walaupun sepi ida sepi, ado idaknyo penumpang dalam sehari harus memberikan setoran yang lah ditetapkan.”⁸¹

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Abas Toni, sopir Angkutan Kota Palembang, Angkutan Kota Kilometer 5, 8 Maret 2023.

⁸¹ Hasil wawancara dengan Dedek, sopir Angkutan Kota Palembang, Angkutan Kota Kilometer 5, 8 Maret 2023.

Hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa para sopir harus memberikan setoran dengan jumlah yang sudah ditetapkan dan ketika dalam satu hari penghasilan tidak mencapai target untuk membayar setoran maka sopir menggunakan uang pribadi atau jika tidak bisa mereka berhutang dulu untuk membayar setorannya. Kemudian penghasilan yang didapatkan oleh sopir angkot terbatas dan belum mencukupi kebutuhan keluarganya.

Penyebab yang mempengaruhi adanya penambahan biaya angkutan umum di luar yang ditetapkan Dinas Perhubungan Kota Palembang sebagai berikut:

1. Sopir yang menaikkan biaya angkutan kota dengan sendirinya dikarenakan ketidaktahuan tentang peraturan walikota yang dikeluarkan.
2. Sopir Angkutan Kota Kilometer (KM) 5 yang mempunyai tujuan membantu masyarakat terutama daerah KM 12 untuk bisa naik angkot satu kali saja dan membayar sebesar Rp. 7.000. Kesepakatan sopir angkot menetapkan biaya angkot sebesar Rp. 7.000 hanya untuk dari KM 12 – Pasar 16 Ilir maupun dari pasar 16 Ilir – KM 12 dan di luar rute angkot KM 5. Tetapi ada beberapa angkot KM 5 yang meminta biaya sebesar Rp. 7.000 tidak sesuai dengan kesepakatan para sopir angkot KM 5 dikarenakan naiknya BBM yang belum sesuai dengan naiknya biaya angkot.
3. Adanya angkutan umum yang baru dikeluarkan oleh pemerintah dan ada beberapa yang masih gratis mempengaruhi angkot KM 5 untuk mendapatkan penumpang karena adanya angkutan baru tersebut bernama *feeder*.
4. Penghasilan yang didapatkan oleh sopir angkot KM 5 dalam sehari belum sesuai dengan penyeteroran yang harus dibayar seharusnya Rp. 120.000 - Rp. 130.000.

B. Analisis Akad *ijārah* Terhadap Penambahan Biaya Angkutan Kota Kilometer (KM) 5 Palembang

Peneliti menganalisis bagaimana penambahan biaya angkutan kota semenjak naiknya BBM dengan melihat teori akad *ijārah* dalam terjadinya penambahan biaya serta berdasarkan Peraturan Walikota Palembang tentang tarif angkutan penumpang umum yang ada di angkutan kota Kilometer (KM) 5 Palembang setelah peneliti menguraikan hasil wawancara dengan sopir dan penumpang.

Dalam penambahan biaya angkutan kota kilometer (KM) 5 Palembang yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Walikota Palembang, kemudian dilakukan penambahan lagi oleh sopir dengan sendirinya. Adanya kesepakatan bersama bahwa rute KM 12 – pasar 16 ilir maupun sebaliknya yang bukan termasuk rute angkot KM 5 baru ada biaya tambahan tersebut. Sopir yang membuat kesepakatan biaya tambahan tersebut membantu masyarakat dalam mengurangi biaya untuk naik angkot satu kali saja. Akan tetapi ada beberapa sopir menambahkan biaya di luar kesepakatan yang disepakati. Beberapa sopir yang meminta biaya tambahan walaupun jaraknya dekat dan masih di dalam rute angkot KM 5 hal tersebut dilakukan tanpa adanya kesepakatan dengan penumpang merupakan tindakan yang merugikan dan bersifat pemaksaan terhadap penumpang.

Kaidah Fiqh menjelaskan bahwa:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “*hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*”⁸²

Dari kaidah tersebut dapat dipahami bahwa hukum asalnya boleh atau sah dan boleh dalam semua transaksi termasuk jual beli dan sewa menyewa kecuali ada dalil yang melarangnya. Namun dalam hukum Islam pemaksaan dan merugikan orang lain adalah salah satu perilaku yang dilarang. Larangan ini adalah larangan

⁸² Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: LPKU, 2015), 135.

untuk mencegah seseorang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam dan memakan harta orang lain secara batil.

Dalam fiqh muamalah, *ijārah* yang berarti “sewa dalam lingkup jasa” adalah praktik kegiatan yang dilakukan oleh pengemudi angkutan kota dalam mengangkut penumpang. *Ijārah* adalah akad sewa yang mempertukarkan manfa’ah dan *ujrah* baik manfaat barang maupun jasa antara *mu’jir* (pemberi sewa) dan *musta’jir* (pihak yang menyewa) atau antara *musta’jir* dengan *ajir* (pihak penyedia jasa).⁸³ Islam telah menetapkan *ijārah* sebagai muamalah, yang dapat berupa sewa atau upah mengupah. Jumhur Ulama berpendapat bahwa hukum asal mubah atau boleh jika dilakukan sesuai dengan aturan yang digariskan oleh syara' berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an, hadits Nabi, dan aturan Ijma' Ulama..⁸⁴

Ijārah berdasarkan kitab al-Qur'an sebagaimana tertulis dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

Artinya: “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka.” (QS. At-Thalaq: 6)⁸⁵

Ijārah berdasarkan dalil hadits yaitu:

Hadits Riwayat Ibnu Majah No. 2162:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَجَمَ وَاَعْطَاهُ [صَدِجِيح: أَحَادِيثُ الْبُيُوعِ، مُخْتَصَرُ الشَّامِ لِلْمُلْحَمَدِيَّةِ (١ ١ ٣) : ق]

Artinya: Dari Muhammad bin Abu Umar Al-Adany, dari Sufyan bin Uyainah, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas R.A., “Nabi saw. (pernah) dibekam dan memberikan upah untuknya.” (*Shahih: Ahaadits al-Buyuu’ dan Mukhtashar asy-Syamaa’il al-Muhammadiyah: 311 Muttafaq ‘alaih*)⁸⁶

⁸³ Fatwa DSN MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *ijārah*.

⁸⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 277.

⁸⁵ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 65.

⁸⁶ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, 189.

Landasan hukum tersebut di atas menunjukkan bahwa secara teori, setiap Muslim harus mempraktikkan *ijārah* secara maksimal, termasuk dalam hal sewa maupun upah. Penyewaan mensyaratkan pemberi sewa dan penyewa untuk berbagi tanggung jawab sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing, serta penyesuaian pembayaran dilakukan atas persetujuan bersama dan tidak merugikan kedua belah pihak. Namun dalam hal ini, pembahasan penambahan biaya angkutan Kota Kilometer (KM) 5 Palembang objek akadnya adalah memberikan jasa dengan imbalan tenaga kerja seseorang, lebih tepatnya *ijārah* tenaga kerja (jasa) atau yang dikenal dengan upah. Biaya angkot KM 5 adalah suatu bentuk imbalan yang diberikan oleh penumpang sebagai ganti atas suatu pekerjaan atau jasa karena telah mengantarkan ke tempat tujuan.

Hukum dasar *ijārah* adalah mubah dan mengikat, maka transaksi *ijārah* yang disepakati memiliki hukum yang mengikat para pihak dan tidak dapat diakhiri secara sepihak kecuali ada faktor-faktor yang merugikan transaksi tersebut seperti cacat atau hilangnya keuntungan dari objek yang disewakan.⁸⁷

Sebagai bentuk transaksi, *ijārah* dianggap sah harus memenuhi rukun dan juga harus memenuhi syarat-syaratnya.⁸⁸ Rukun *ijārah* pertama, yakni orang yang mengadakan akad dengan *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa), dalam hal ini disebut *mu'jir* adalah sopir angkot KM 5 yang menyewakan jasa dan mobil angkot tersebut, dan yang disebut sebagai *mus'tajir* yaitu penumpang yang naik angkot KM 5.

Kedua, *sighat* akad (*ijab* dan *qabul*). *Ijab* ialah cara menyatakan sewa, sedangkan *qabul* persetujuan akad sewa. Dalam penerapannya penumpang naik angkot KM 5 dengan menunggu angkot tersebut lewat atau ke tempat perkumpulan angkot KM 5 yang sedang menunggu penumpang.

Ketiga, *ujrah* atau upah, yakni orang yang melakukan pekerjaan atau memberikan layanan akan diberi imbalan oleh orang lain yang menggunakan jasanya. Pada kenyataannya biaya ongkos sudah diketahui oleh sebagian penumpang sebesar Rp. 5.000 ketika BBM sudah naik, dan beberapa penumpang

⁸⁷ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah*, 122.

⁸⁸ Abd Misno, *Fiqh Muamalah Al-Maalayah*, 159.

belum mengetahui biaya ongkos angkot yang dinaikkan sendiri oleh sopir angkot. Biaya yang dibayarkan oleh penumpang kepada sopir angkot KM 5 sebagai imbalan atas jasa yang diberikan. Ada dua jenis Upah atau *ujrah* dalam salah satunya upah yang telah disebutkan (*ujrah al-musamma*). Kedua pihak yang melakukan transaksi pengupahan bersifat kondisional ketika mereka menentukan bahwa mereka harus disertai dengan kerelaan (diterima). Jadi, sebagaimana *mu'jir* tidak dapat dipaksa untuk menerima kurang dari apa yang telah disepakati, demikian pula *musta'jir* tidak dapat dipaksa untuk membayar lebih dari apa yang telah disepakati. Pada penerapannya, upah atau *ujrah* yang akan dibayar oleh penumpang kepada sopir telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Palembang No. 85 tahun 2022 tentang tarif angkutan penumpang umum. Namun pada kenyataannya terdapat beberapa oknum sopir yang melakukan penambahan biaya di luar yang ditetapkan Dinas Perhubungan Kota Palembang dan penambahan biaya di luar dari kesepakatan para sopir angkot KM 5, menambahkan biaya ongkos untuk rute KM 12 yang bukan termasuk rute angkot KM 5 karena masalah BBM naik sehingga membuat beberapa penumpang terpaksa membayar lebih dari yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Palembang.

Keempat, manfaat yakni suatu barang sewaan atau tenaga kerja upahan. Orang yang menerima gaji sebagai imbalan untuk menyediakan layanan mereka memiliki keuntungan dari menerima upah. Sistem transportasi umum KM 5 Palembang sebenarnya menyediakan layanan untuk mengantarkan pengguna ke lokasi yang diinginkan.

Dilihat dari syarat *ijārah* yang pertama, yaitu kedua orang yang berakad, pada praktiknya ini dinyatakan dengan sah karena adanya penumpang dan sopir. Tanpa adanya penumpang sewa menyewa jasa tidak akan terjadi begitu juga sebaliknya. Kemudian syarat kedua, yakni kedua belah pihak menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijārah*. Apabila salah satunya terpaksa melakukan akad itu, maka akad tersebut tidak sah. Hal ini dikaitkan dengan masalah penambahan biaya ongkos angkot maka tidak sesuai dengan syarat *ijārah* kedua. Jika, penumpang keberatan terhadap biaya ongkos yang diminta tidak sesuai Karena adanya penambahan biaya yang dilakukan oleh sopir memaksa penumpang

untuk membayar lebih dari biaya yang telah ditetapkan. Hal tersebut bisa dilihat dari petikan wawancara dengan penumpang sebagai berikut:

“Iyo pas itu saya naek angkot KM 5 dari balayuda sampe ke depan uin dan saya bayar Rp. 5.000 terus sopir itu bilang Rp. 2.000 lagi kan karno hargony sekarang Rp. 7.000 semenjak BBM naek, saya kasih lah biaya tambahan Rp. 2.000 tersebut tapi saya dak ikhlas karena yang saya tau biaya tersebut semenjak BBM naik itu adalah Rp. 5.000 sesuai Rute angkot KM 5.”⁸⁹

Kemudian peneliti melanjutkan wawancara terhadap penumpang yang naik angkot dari pasar 16 ilir – KM 12, hal tersebut dapat dilihat dari petikan wawancara sebagai berikut:

”saya naek angkot KM 5 dari Pasar 16 Ilir – KM 12 membayar biaya ongkos Rp. 7.000 itu sudah sesuai dari pada kami naek angkot 2 kali buat sampe tujuan karno angkot KM 5 yang sesuai rute itu hanya sampe KM 5 bae dan angkot KM 5 yang melewati rute sampe KM 12 membantu kami naek angkot 1 kali langsung sampai tujuan. Tidak ada unsur pemaksaan terhadap saya penumpang untuk membayar ongkos tersebut.”⁹⁰

Dari wawancara dengan penumpang di atas dapat disimpulkan bahwa penumpang tidak rela karena adanya unsur pemaksaan dari sopir yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang ada dan peraturan yang telah ditetapkan. Akhirnya penumpang membayar biaya tambahan tersebut secara terpaksa karena sudah berhenti pada tujuannya. Kemudian ada penumpang yang rela membayar Rp. 7.000 karena membantu penumpang untuk naik angkot 1 kali dari pasar 16 Ilir – KM 12.

Jadi penambahan biaya angkot KM 5 Palembang belum memenuhi syarat *ijārah*, karena dalam praktiknya penambahan biaya yang dilakukan oleh oknum sopir angkot KM 5 membuat penumpang kurang rela untuk membayar dengan

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Muthia, Penumpang Angkutan Kota Palembang, Angkutan Kota Kilometer 5, 8 Maret 2023.

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Syaldho, Penumpang Angkutan Kota Palembang, Angkutan Kota Kilometer 5, 8 Maret 2023.

biaya yang lebih dari yang telah ditetapkan. Namun sebagian sopir angkot yang melewati rute KM 12 dan meminta biaya Rp. 7.000 kepada penumpang tidak dipermasalahkan karena suka sama suka tidak ada unsur pemaksaan. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam surah An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁹¹

Dalam ayat di atas tersebut harus adanya kerelaan anantara penumpang dan sopir dalam membayar ongkos angkot. Dalam terjadinya transaksi akad *ijārah* harus memenuhi rukun dan syarat untuk menjadi syarat sah nya akad *ijārah* yang dilakukan tersebut. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 305 menjelaskan bahwa apabila salah satu syarat dalam akad *ijārah* tidak ada, maka akad itu batal.

Syarat-syarat pokok dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah mengenai hal upah adalah bahwa *musta'jir* harus memberikan kompensasi penuh kepada *mua'jir* atas jasa yang diberikan dan bahwa *mus'ajir* harus melakukan tugas seefektif mungkin. Gagal memenuhi persyaratan ini baik *musta'jir* maupun *mu'ajir* menganggapnya sebagai kegagalan moral.⁹²

Setelah peneliti menganalisis akad *ijārah* dalam penambahan biaya angkutan Kota Kilometer (KM) 5 Palembang, peneliti juga akan menganalisis berdasarkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 85 Tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum bahwa telah tertulis untuk biaya angkutan umum dinaikkan setelah BBM naik upaya menyesuaikan biaya operasional BBM angkutan penumpang umum. Kemudian beberapa sopir tidak menerapkan biaya

⁹¹ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 83.

⁹² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 236.

tersebut sesuai aturan yang ada dan meminta biaya tambahan di luar yang ditetapkan Dinas Perhubungan. Hal ini tentu sangat jelas melanggar Peraturan Walikota Palembang pasal 3 menjelaskan bahwa “Pengusaha dan penyedia angkutan umum yang melanggar ketentuan mengenai tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bab XIV Pasal 102 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek.”⁹³

Terdapat dalam Pasal 102 ayat (3) yaitu penggunaan kartu pengawasan ganda, mengemudikan mobil dengan izin yang telah habis masa berlakunya, melanggar besaran tarif angkutan, tidak membayar premi asuransi kecelakaan yang dipersyaratkan, dan memberikan pelayanan yang tidak memenuhi standar pelayanan merupakan pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. Penambahan yang dilakukan oleh sopir angkot KM 5 termasuk dalam pelanggaran sedang karena pada pasal 102 ayat (3) yaitu besaran tarif angkutan merupakan salah satu contoh pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. Pasal 104 menyebutkan bahwa sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi⁹⁴

- a. Peringatan secara tertulis;
- b. Pencatatan izin perpindahan orang dengan angkutan umum dengan menggunakan kendaraan bermotor di trayek;
- c. Pencabutan izin penggunaan kendaraan bermotor umum untuk mengangkut penumpang pada trayek tertentu.

Kemudian Pasal 107 menjelaskan bahwa:

- 1) Sanksi administratif berupa surat peringatan pertama dan kedua diterapkan untuk pelanggaran sedang.

⁹³ Peraturan Walikota Palembang Nomor 85 Tahun 2022 Tentang Tarif Angkutan dan Penumpang umum.

⁹⁴ Peraturan Meteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek.

- 2) Dalam hal tidak memenuhi peringatan pemegang izin diberikan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan pemegang izin dikenai pembekuan izin, dan usaha tidak dapat diperpanjang paling singkat 6 (enam) bulan paling lama 12 (dua belas) bulan apabila pemegang izin tidak mematuhi syarat-syarat izin penyelenggaraan.

Masyarakat mempunyai peran serta dalam penyelenggaraan angkutan jalan sebagai berikut:

- a) Pemberian saran kepada organisasi lalu lintas dan angkutan jalan untuk penyempurnaan peraturan, kebijakan, dan persyaratan teknis di bidang angkutan jalan;
- b) Perusahaan angkutan umum harus mengawasi bagaimana persyaratan layanan dasar yang dilaksanakan;
- c) Melaporkan kepada badan perizinan usaha angkutan umum yang melanggar persyaratan pelayanan minimum angkutan umum;
- d) Membantu otoritas lalu lintas dan angkutan jalan dalam meningkatkan pelayanan angkutan umum mereka; dan
- e) Memelihara sarana dan prasarana transportasi jalan, serta ikut serta menjaga keamanan, keselamatan, pelayanan, dan kelancaran transportasi jalan.

Ketika masyarakat akan melaporkan perusahaan angkutan umum yang melakukan penyimpangan, maka laporan disertai bukti penyimpangan berupa foto dan keterangan penyimpangan. Peran serta masyarakat dalam hal tersebut bisa berdasarkan kewenangannya dan disampaikan kepada instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, selanjutnya Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat mempertimbangkan dan menampung masukan dan pendapat masyarakat. Peneliti juga mewawancarai salah satu pegawai Dinas Perhubungan Kota Palembang Dendy (30 th) yang peneliti temui saat penelitian, mengenai “dimana penumpang melaporkan keluhannya ketika angkutan umum melakukan penambahan biaya” penumpang bisa melaporkan keluhannya ke lewat website maupun media sosial

Dinas Perhubungan Kota Palembang dan bisa langsung ke instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.⁹⁵

Laporan dari masyarakat terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan angkutan umum terdapat pada pasal 103 ayat (2) memuat:

- a) Waktu dan tempat kejadian;
- b) Jenis pelanggaran;
- c) Identitas kendaraan;
- d) Identitas perusahaan angkutan umum atau awak kendaraan;
- e) Korban pelanggaran dalam hal terjadi kecelakaan; dan
- f) Identitas pelapor.

Menteri, gubernur, dan bupati/walikota menerima laporan atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kewenangannya dan menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Data yang didapatkan oleh peneliti bahwa pelaksanaan dan penerapan berdasarkan peraturan Walikota Palembang Nomor 85 Tahun 2022 tentang tarif angkutan penumpang umum masih belum sesuai karena masih ada sopir yang tidak menerapkan biaya angkutan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Kemudian sopir angkot KM 5 semenjak BBM naik biaya angkot yang ikut naik juga belum sesuai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan adanya angkutan baru yang dikeluarkan pemerintah membuat angkot KM 5 kekurangan penumpang. Dalam Akad *ijārah* penambahan biaya yang dilakukan oleh sopir angkot KM 5 ada beberapa yang sudah memenuhi rukun dan syarat *ijārah*, ada juga yang belum memenuhi dan tidak sesuai dengan ketentuan terkait *ijārah* yaitu biaya yang diberikan harus jelas nominalnya untuk jarak jauh dekat yang ditempuh, ada kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan akad karena dalam kenyataannya penambahan biaya yang dilakukan oleh sopir telah membuat penumpang terpaksa membayar lebih dari biaya yang telah ditetapkan. Kerelaan

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Dendy, Staf Dinas Perhubungan Kota Palembang, 9 Maret 2023.

dalam rukun dan syarat *ijārah* termasuk hal yang penting dan batalnya akad *ijārah* jika salah satu rukun dan syaratnya tidak memenuhi.

Analisis peneliti mengenai permasalahan yang terjadi dalam angkutan kota kilometer (KM) 5 Palembang yaitu dilihat dari segi akad *ijārah* dalam fiqh muamalah penambahan yang dilakukan oleh sopir angkot diperbolehkan jika memenuhi rukun dan syarat akad *ijārah* dan biaya tambahan di luar rute yang ditetapkan oleh Walikota Palembang, salah satunya kedua belah pihak menyetujui adanya biaya tambahan dan tidak adanya unsur keterpaksaan dalam membayar biaya tambahan tersebut. Apabila sopir melakukan penambahan biaya tidak sesuai Peraturan Walikota Palembang dan biaya tambahan dilakukan ketika rute sudah sesuai dengan peraturan maka tidak diperbolehkan karena dalam Peraturan Walikota Palembang terdapat sanksi administratif apabila melanggar aturan tersebut. Kemudian belum memenuhi syarat *ijārah* karena Syarat akad *ijārah* harus disertai adanya kerelaan atau bisa diterima oleh kedua belah pihak atas penambahan biaya tersebut jika tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat maka akad itu batal.

Dilihat dari keterbatasan keadaan ekonomi dan kurangnya lowongan pekerjaan membuat masyarakat bekerja sebagai sopir angkot untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya. Ada Sopir angkot yang menjalankan profesinya sebagai sopir dari tamat sekolah sampai sudah berkeluarga dari sini bisa dilihat kurangnya pekerjaan untuk yang hanya tamatan sekolah menengah pertama maupun menengah atas. Pendapatan yang didapatkan oleh sopir seharinya belum sesuai untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, kemudian kritikan sopir angkot untuk pemerintah yang harus mempunyai keadilan untuk rakyat kecil. Menaikkan biaya angkot tersebut untuk menambahkan pendapatan sopir dan sesuai dengan rute yang telah ditetapkan supaya tidak merugikan penumpang yang naik. Adanya angkutan umum baru yang dikeluarkan oleh pemerintah sebenarnya tidak menjadi permasalahan jika tidak mengurangi penumpang angkutan umum lainnya seperti angkot KM 5 dan tidak membuat penghasilan sopir angkot berkurang, tetapi dalam hal tersebut pemerintah mengeluarkan angkutan umum yang baru dan ada beberapa yang masih gratis membuat ketidakadilan untuk sopir angkutan umum lainnya dan mempengaruhi penumpang.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa data dan penelitian yang dilaksanakan pada angkutan kota kilometer (KM) 5 Palembang dengan judul “Analisis Akad *ijārah* Terhadap Penambahan Biaya Angkutan Umum Di Luar Yang Ditetapkan Dinas Kota Palembang” kesimpulan dapat diambil sebagai berikut:

1. Penyebab adanya penambahan biaya angkutan kota kilometer (KM) 5 Palembang, Sopir angkot KM 5 Palembang menaikkan biaya angkot dengan sendirinya` dikarenakan ketidaktahuan mengenai peraturan walikota tentang tarif angkutan umum yang baru dikeluarkan setelah BBM naik dan membuat rute tambahan untuk menambah penghasilan dalam memenuhi kebutuhan sehari-sehari. Munculnya angkutan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah dan beberapa dari angkutan baru tersebut masih gratis, hal tersebut mengurangi penumpang yang naik angkot KM 5 Palembang. Penghasilan yang didapatkan oleh sopir belum sesuai dengan penyeteroran yang harus dibayar seharinya Rp. 120.000 – 130.000.
2. Analisis akad *ijārah* terhadap penambahan biaya angkutan kota kilometer (KM) 5 Palembang bahwa penambahan biaya yang dilakukan sopir ketika penumpang yang naik sudah sesuai rute yang ada di peraturan dalam bentuk apapun itu tidak diperbolehkan menurut syarat *ijārah* karena salah satu syaratnya tidak terpenuhi dengan menambahkan biaya angkot tidak sesuai kesepakatan bersama. Adanya unsur ketidakrelaan salah satu pihak dalam membayar biaya tambahan angkot KM 5 Palembang karena syarat sahnya *ijārah* harus ada kerelaan dan biaya tambahan harus jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak, apabila salah satu syarat akad *ijārah* tidak terpenuhi maka akad itu batal dan hal tersebut melanggar Peraturan Walikota Palembang. Namun apabila rute tambahan tersebut di luar dari peraturan

yang ditetapkan dan sopir meminta biaya tambahan itu diperbolehkan karena jarak yang ditempuh berbeda dari yang ada di dalam peraturan dan kedua belah pihak antara sopir dan penumpang mengetahui jumlah penambahan biaya tersebut kemudian memenuhi rukun dan syarat *ijārah*

B. SARAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada angkutan kota kilometer (KM) 5 Palembang, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Saran untuk sopir angkutan kota kilometer (KM) 5 Palembang diharapkan dapat memperhatikan kembali dalam melakukan penambahan biaya di luar yang ditetapkan Dinas Perhubungan Kota Palembang agar tidak merugikan penumpang yang naik angkot KM 5. Dalam Peraturan Walikota Palembang juga sudah tertera biaya angkutan umum yang dinaikkan dan sesuai kesepakatan yang telah disetujui bersama.
2. Saran untuk penumpang angkutan kota kilometer KM 5 Palembang diharapkan untuk selalu memperhatikan kenaikan harga biaya angkutan kota semenjak BBM naik, agar tidak adanya unsur keterpaksaan dalam membayar biaya angkot dan mengetahui adanya rute tambahan untuk biaya tambahan tersebut.
3. Saran untuk pemerintah sebagai penyelenggara Peraturan Walikota Palembang tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum diharapkan lebih memperhatikan kembali dalam menetapkan peraturan agar adanya keadilan terhadap sopir angkutan umum.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Quran dan Terjemahan*. Jakarta Timur: Ummul Qura, 2019.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2004.

Buku-Buku

Antonio, Syaifei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.

Al-Hadi, Abu Azam, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2017.

Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman, *Fikih Empat Mazhab*, Penerjemah. Arif Munandar, Jilid 4, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2015.

Al-Asqalani, Ibn Hajar, *Bulughul Maram Hadis-Hadis Ibadah, Muamalah, dan Akhlak*, Bandung: Marja, 2018.

Azhari, Fathurrahman, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, Banjarmasin: LPKU, 2015.

Az-Zuhaili, Muhammad, *Al-Mutamad Fiqih Imam Asy-Syafi'i*, Penerjemah. Muhtadi, Jilid III, Jakarta: Gema Insani, 2018.

Az-Zuhaili, Wabah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah. Abdul Hayyie, Jilid V, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011.

Efendi, Joendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenada Media Group, 2018.

Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.

Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2016.

Hasan, Akhmad Farroh, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, Malang: UIN-Maliki Press, 2018.

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Prespektif Hadis Ekonomi)*, Jakarta: Kencana, 2015.

Jonathan, Robi, *Panduan Praktis Metode Penelitian*, Kalimantan Timur: Yayasan Mitra Kasih, 2019.

- Junaidi, Heri, *Metode Penelitian Berbasis Temu Kenali*, Palembang: Rafah Press, 2019.
- Karmanis, *Metode Penelitian*, Semarang: Pilar Nusantara, 2020.
- Lasiyama, Mayasurru, *Ekonomi dan Bisnis*, Ponorogo: NEM, 2022.
- Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*, Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Misno, Abd, *Fiqh Muamalah Al-Maaliyah*, Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Rahman, Taufik, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jawa Timur: Academia Publication, 2021.
- Sauqi, Muhammad, *Fiqh Muamalah*, Jawa Tengah: Pena Persada, 2020.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Penerjemah. Abdurrahim dan Masrukhin, Jilid V, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015.
- Soemitra, Andri, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, Jakarta Timur: Kencana, 2019.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabera, 2013.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Sukiyat, Suyanto, Effendi, Prihatin, *Pedoman Penulisan Akhir*, Surabaya: Jakad Media Publishing, 2019.
- Suteki, dan Taufani, Galang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2007.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Peraturan Menteri Dinas Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 9 Tahun 2020 Tentang Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan.
- Peraturan Walikota Palembang Nomor 85 Tahun 2022 Tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum.

Jurnal / Skripsi

- Agustien, M, "Sosialisasi Pelayanan Teman Bus Sebagai Upaya Meningkatkan Minat Masyarakat Menggunakan Layanan Angkutan Umum Di Kota

- Palembang”, *Jurnal Pengabdian Community*, Vol. 4 No. 1, (April 2022): 32.
- Gunawan, Asri Rahmawati, “Peran Dinas Perhubungan dalam Tata Kelola Angkutan Umum Perkotaan di Kota Sukabumi”, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1 No. 2, (September 2019): 103
- Hakim, Lukman, “Hukum Penambahan Biaya Tiket Mini Bus Perspektif Mazhab Syafi’i (Studi Kasus Travel di Kelurahan Penyabungan II Kecamatan Penyabungan Kabupaten Mandailing Natal”. Skripsi: FSH UIN Sumatera Utara, 2020.
- Mawu, Freyti Silvia, “Tinjauan Tarif Angkutan Umum Dalam Kota Akibat Perubahan Harga BBM (Studi Kasus : Trayek Pusat Kota – Malalayang) *Jurnal Sipil Statik*, Vol. 4 No. 3, (Maret 2016): 173, diakses 8 November 2022, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jss/article/view/11618>
- Sunarsih, Novia Anggih, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kenaikan Ongkos Travel pada Masa Pandemi Covid 19 (Studi di Karena Travel Sukanegara Lampung Tengah”. Skripsi: FSH UIN Raden Intan, 2020.
- Zamzamy, Muhammad Jabir, “Analisis Hukum Islam Terhadap Tambahan Tarif Taksi Online di Wilayah Jawa Timur”. Skripsi: FSH UIN Sunan Ampel, 2018.
- Zulhelmy, “Analisis Permasalahan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia dalam Perspektif Islam”, *Journal Of Economic Well Being (Joew)*, Vol. 1 No. 2, (September 2022): 21

Internet

- Google, “SAH, Ini Besaran Tarif Angkot Palembang Terbaru, pasca BBM Naik pada 3 September 2022”, diperbarui 8 september 2022, diakses 8 november 2022. <https://www.infosumsel.id/sumsel-raya/pr-3624638593/sah-ini-besaran-tarif-angkot-palembang-terbaru-pasca-bbm-naik-pada-3-september-2022>
- Google, “Peranan Dinas Perhubungan dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat di Bidang Angkutan Umum”, diperbarui 19 Maret 2022, diakses 18 November 2022. <https://www.kompasiana.com/rnh1997/623560f9bb4486283e6c96e2/peranan-dinas-perhubungan-dalam-meningkatkan-pelayanan-masyarakat-di-bidang-angkutan-kota>
- Google, “Angkutan Umum Masa Lalu dan Saat Ini”, diperbarui 26 April 2012, diakses 12 Februari 2023. <https://meento.wordpress.com/2012/04/26/palembang-angkutan-umum-masa-lalu-dan-saat-ini/>

Google, “Sejarah Angkot di Palembang”, diperbaharui 19 Juli 2012, diakses 12 Februari 2023. https://palembangdalamsketsa.blogspot.com/2012/07/sejarah-angkot-di_palembang.html?m=1